

**EFEKTIVITAS MEKANISME *CITIZEN LAWSUIT* PASCA
BERLAKUNYA PERMA NO. 1 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN
MENGADILI PERKARA LINGKUNGAN HIDUP**

(Skripsi)

Oleh:

MUTIARA NURHALIZA



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

ABSTRAK

EFEKTIVITAS MEKANISME *CITIZEN LAWSUIT* PASCA BERLAKUNYA PERMA NO. 1 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN MENGADILI PERKARA LINGKUNGAN HIDUP

Oleh:
MUTIARA NURHALIZA

Citizen Lawsuit merupakan mekanisme yang memungkinkan warga negara untuk mengajukan gugatan terhadap tanggung jawab pemerintah dalam melanggar hak-hak warga negara yang awalnya berasal dari negara-negara *common law*. *Citizen Lawsuit* sendiri telah diatur di dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif-empiris dengan tipe deskriptif. Tipe pendekatan masalah adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang kemudian dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan dalam pelaksanaannya terdapat beberapa hambatan yang mempengaruhi efektivitas dari *Citizen Lawsuit* di Indonesia. Penulis menggunakan teori efektivitas hukum oleh Soerjono Soekanto, dengan mengkaji empat aspek utama hukum yaitu, kaidah hukum, penegak hukum, sarana (fasilitas), dan budaya masyarakat. Berdasarkan analisis yang dilakukan, *Citizen Lawsuit* belum mencapai tingkat efektivitas yang optimal sebagai sarana yang memadai bagi warga negara untuk menegakkan hak-haknya atas nama kepentingan umum. Tingkat keberhasilan *Citizen Lawsuit* dalam perkara lingkungan hidup cenderung mencapai tingkat keberhasilan yang lebih tinggi daripada perkara umum lainnya. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh adanya pengaturan khusus *Citizen Lawsuit* dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup. Oleh karena itu, diperlukan adanya pengaturan yang lebih umum agar mekanisme ini dapat diterapkan tidak hanya terbatas pada lingkungan hidup.

Kata Kunci: *Citizen Lawsuit* (CLS), gugatan warga negara, PERMA No. 1 Tahun 2023

ABSTRACT

THE EFFECTIVENESS OF CITIZEN LAWSUIT MECHANISM POST THE ENACTMENT OF SUPREME COURT REGULATION NO. 1 OF 2023 ON GUIDELINES FOR HEARING ENVIRONMENTAL CASES

Written By:

MUTIARA NURHALIZA

Citizen Lawsuit is a mechanism that allows citizens to file lawsuits against the government's responsibility for violating citizens' rights, initially originating from common law nations. Citizen Lawsuit itself has been regulated in Supreme Court Regulation No. 1 of 2023 on Guidelines for Hearing Environmental Cases.

The research method used in this study is normative-empirical with a descriptive type. The problem approach type is a statute approach. The data used in this study is secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials which are then analyzed qualitatively.

The research findings and discussions indicate several obstacles affecting the effectiveness of Citizen Lawsuit in its implementation in Indonesia. The author applies the legal effectiveness theory by Soerjono Soekanto, examining four main aspects of law: substance of law, structure of law, facilities, and culture of law. Based on the analysis conducted, Citizen Lawsuits have not yet reached an optimal level of effectiveness as a sufficient mechanism for citizens to uphold their rights on behalf of the public interest. The success rate of Citizen Lawsuits in environmental cases tends to be higher than in other general cases. This may be attributed to the specific regulations concerning Citizen Lawsuits in PERMA No. 1 of 2023 on Guidelines for Hearing Environmental Cases. Therefore, there is a need for broader regulations to enable this mechanism to be applied to general cases, not only limited to environmental matters.

Keywords: Citizen Lawsuit (CLS), Supreme Court Regulation No. 1 of 2023

JUDUL DALAM

**EFEKTIVITAS MEKANISME *CITIZEN LAWSUIT* PASCA
BERLAKUNYA PERMA NO. 1 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN
MENGADILI PERKARA LINGKUNGAN HIDUP**

Oleh

MUTIARA NURHALIZA

SKRIPSI

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **EFEKTIVITAS MEKANISME *CITIZEN LAWSUIT* PASCA BERLAKUNYA PERMA NO. 1 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN MENGADILI PERKARA LINGKUNGAN HIDUP**

Nama Mahasiswa : **Mutiara Nurhaliza**

Nomor Pokok Mahasiswa : **2012011184**

Bagian : **Hukum Keperdataan**

Fakultas : **Hukum**



Dewi Septiana, S.H., M.H.
NIP 198009192005012003

M. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum.
NIP 197108252005011002

2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan


Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H.
NIP 197404132005011001


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua Penguji : Dewi Septiana, S.H., M.H.

Sekretaris/Anggota : M. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum.

Penguji Utama : Depri Liber Sonata, S.H., M.H.



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 24 April 2024

PERNYATAAN

Nama : Mutiara Nurhaliza
Nomor Pokok Mahasiswa : 2012011184
Bagian : Perdata
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "**Efektivitas Mekanisme Citizen Lawsuit Pasca Berlakunya PERMA No. 1 Tahun 2023 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup**" benar-benar hasil karya bukan plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 24 April 2024

Penulis,



Mutiara Nurhaliza
NPM 2012011184

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Mutiara Nurhaliza lahir di Bandar Lampung pada tanggal 17 Juli 2002, sebagai anak keempat dari empat bersaudara dari pasangan Syafrizal dan Yulia Neta. Penulis menyelesaikan pendidikan dasarnya di SDN 2 Rawa Laut (Teladan) pada tahun 2014, SMP Al-Kautsar pada tahun 2017, dan SMAN 2 Bandar Lampung pada tahun 2020.

Pada tahun 2020, penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung. Selama berkuliah, Penulis merupakan penerima Djarum Beasiswa Plus atau Beswan Djarum. Penulis juga aktif dalam kegiatan organisasi di tingkat fakultas maupun universitas. Penulis pernah menjabat sebagai *Human Resources Manager* pada UKM-U AIESEC Unila periode 2022/2023 dan sebagai anggota di UKM-F Model United Nations (MUN) Club Fakultas Hukum periode 2021/2022.

Selain berorganisasi, penulis juga aktif dalam mengikuti berbagai kompetisi baik akademik maupun non-akademik. Penulis pernah meraih penghargaan Mahasiswa Berprestasi III Fakultas Hukum, menjadi Delegasi Terbaik (Juara 1) dalam MUN FH Unila, dan menjadi Delegasi Terbaik (Juara 1) di program *International Exposure* oleh Djarum Foundation. Penulis juga terpilih mewakili Indonesia di ajang MUN tingkat internasional Harvard WorldMUN 2024 yang diselenggarakan oleh Harvard University di Taiwan disponsori penuh oleh Djarum Foundation.

Selama menempuh pendidikan, penulis mengikuti program Magang Bersertifikat Kampus Merdeka (MBKM) selama satu semester di perusahaan Grab Indonesia pada tahun 2022 dan di Nestlé Indonesia pada tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

MOTO

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”

(Q.S. Al Insyirah: 5&6)

“Develop a passion for learning. If you do, you will never cease to grow.”

(Anthony J. D'Angelo)

“Audentes Fortuna Iuvat (Fortune Favors the Brave).”

(Latin Proverb)

HALAMAN PERSEMBAHAN

PERSEMBAHAN



Segala puji syukur kepada Allah SWT berkat karunia, kesehatan, rahmat serta hidayah yang telah diberikan, shalawat teriring salam kepada Nabi Muhammad SAW, suri tauladan Akhlaqul Kharimah yang kita nantikan syafa'at-nya di hari akhir kelak.

Dengan segala kerendahan hati, saya persembahkan skripsi ini kepada:

Kedua orang tua tercinta,

Ayah Alm. Syafrizal dan Bunda Yulia Neta, S.H., M.H., M.Si.

Terimakasih selama ini telah berjuang dan sabar dalam memberikan yang terbaik untukku, mendidikku, memberikan kebahagiaan, kasih sayang, motivasi dan selalu mendoakanku untuk menuju hidup yang memberikan kebahagiaan, manfaat, dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, teman, bangsa, negara.

SANWACANA

Alhamdulillahirobbil'alamin, segala puji bagi Allah Subhana Wa Ta'ala, Rabb semesta alam, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Shalawat teriring salam senantiasa terlimpahkan kepada Baginda Rasulullah Muhammad, salallahu'alaihi wa sallam, keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya yang senantiasa mengikuti jalan petunjuk-Nya. Aamiin. Hanya dengan kehendak-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Skripsi yang berjudul **“Efektivitas Mekanisme *Citizen Lawsuit* Pasca Berlakunya PERMA No. 1 Tahun 2023 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup”**, diajukan guna memenuhi gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penyelesaian penelitian ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan serta saran dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak M. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum, selaku Sekretaris Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung dan selaku Dosen Pembimbing II, terima kasih atas waktu yang telah diluangkan, saran, masukan, bimbingan, dan bantuan yang sangat berarti sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;
4. Ibu Dewi Septiana, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I, terima kasih atas waktu yang telah diluangkan, saran, masukan, bimbingan, dan bantuan yang sangat berarti sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;
5. Bapak Depri Liber Sonata, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas I, atas waktu, kritik, dan saran yang membangun selama proses penulisan skripsi ini;

6. Bapak Dita Febrianto, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembahas II, atas waktu, kritik, dan saran yang membangun selama proses penulisan skripsi ini;

7. Ibu Upik Hamidah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik, terima kasih atas bimbingan dan arahan selama saya menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
8. Seluruh Dosen dan karyawan yang bertugas di Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Dosen Bagian Hukum Keperdataan yang selama ini telah memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat berharga bagi saya;
9. Bapak Yoses Kharismanta Tarigan dan Bapak Anugrah R'lalana Sebayang, Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, yang telah bersedia diwawancarai terkait penelitian skripsi ini;
10. Kedua orang tuaku, Ayah tercinta Alm. Syafrizal dan Bunda tersayang Yulia Neta, S.H., M.H., M.Si., telah berjuang dan sabar dalam memberikan yang terbaik untukku, mendidikku, memberikan kebahagiaan, dan kasih sayang;
11. Kakak-kakakku tersayang, Galang Syafta, S.H., M.H., Muhammad Ghulam, S.I.A., M.H., Muhammad Zofran, S.H., Vita Rosaline Fahri, dan Tiara Prisca Sabila, atas dukungan dan bimbingan yang tidak ada habisnya;
12. Sahabat-sahabatku tercinta di SMA Negeri 2 Bandar Lampung, Indira Avrieldya Suwondo, Silvana Nanda Putri, Shafira Hanum Putri, Najla Ardhia Maharani, Alya Fatma Putri, serta semua alumni MIPA 8;
13. Sahabat-sahabatku masa perkuliahan, Orynawa Oxdefa, Josafat Situmeang, Yansen Caprin Manik, Salsabila Aulia Asa, Aulia Fashiha, Dian Claudia Sefria, Annisa Ganie, dan Revanza Pratamasyah, serta keluarga besar AIESEC;
14. Sahabat-sahabatku semasa SMP, Muhyi, Amirah, Annisa Widya, Annisa Cahya, Meli, Tina, Qintara, Faza, Salsabila Fadila, Adinda Rizki, dan Angely;
15. Sahabat-sahabat Delegasi Djarum Beasiswa Plus Harvard WorldMUN 2024, Muhammad Alfasya Syabil Sholatar, Khalifatur Aflah, Ayunda Alifiya Damayanthi, Vieri Adi Dharma Puguh Putra, Andrea Cindy Rosariputri, Rebecca Hellen, Adiwira Surya Susanto, Maria Angelique, Jocelyn Wijaya, serta pelatih terbaik kami, Ko Matthew Hanzel;
16. Sahabat-sahabat Gandeng Foundation divisi *Branding* 2023/2024;
17. Sahabat-sahabat YES *Internship* Nestlé Indonesia angkatan 2023;
18. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas segala jasa dan budi baik yang telah diberikan kepada saya. Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini karena keterbatasan dan pengetahuan yang penulis miliki, maka dari itu kritik, saran, dan masukan yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini akan membawa manfaat bagi siapa pun yang membacanya.

Bandar Lampung, 24 April 2024

Penulis,

Mutiara Nurhaliza

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
JUDUL DALAM	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
LEMBAR PERNYATAAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
MOTO	ix
HALAMAN PERSEMBAHAN	x
SANWACANA	xi
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR	xix
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Ruang Lingkup Penelitian.....	5
1.4 Tujuan Penelitian	6
1.5 Kegunaan Penelitian	6
II. TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Tinjauan Umum Tentang Hukum Acara Perdata.....	8
2.1.1 Definisi Hukum Acara Perdata.....	8
2.1.2 Sumber Hukum Acara Perdata	9
2.1.3 Teori dan Asas-Asas Hukum Acara Perdata	12
2.2 Tinjauan Umum Tentang Gugatan Perdata.....	15

2.2.1	Definisi Gugatan Perdata	15
2.2.2	Jenis-Jenis Gugatan	16
2.2.3	Bentuk Gugatan	17
2.3	Tinjauan Umum Tentang <i>Citizen Lawsuit</i>	18
2.3.1	Definisi Gugatan Warga Negara (<i>Citizen Lawsuit</i>)	18
2.3.2	Sejarah Gugatan Warga Negara (<i>Citizen Lawsuit</i>)	19
2.3.3	Karakteristik Gugatan Warga Negara (<i>Citizen Lawsuit</i>)	25
2.3.4	Teori dan Doktrin Pendukung Gugatan Warga Negara (<i>Citizen Lawsuit</i>)	30
2.4	Kerangka Pikir	33
III.	METODE PENELITIAN	37
3.1	Jenis Penelitian	37
3.2	Tipe Penelitian	37
3.3	Pendekatan Masalah	37
3.4	Data dan Sumber Data	38
3.5	Metode Pengumpulan Data	40
3.6	Metode Pengolahan Data	40
3.7	Analisis Data	41
IV.	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42
4.1	Implementasi <i>Citizen Lawsuit</i> Dalam Mengadili Perkara Pasca Berlakunya PERMA No. 1 Tahun 2023 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup	42
4.1.1	Perbandingan Implementasi <i>Citizen Lawsuit</i> dan <i>Class Action</i>	50
4.1.2	Perbandingan Implementasi <i>Citizen Lawsuit</i> di Indonesia dan Beberapa Negara <i>Common Law</i>	54
4.2	Efektivitas mekanisme gugatan <i>Citizen Lawsuit</i> Pasca Berlakunya PERMA No. 1 Tahun 2023 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup	62
4.2.1	Kaidah Hukum (<i>Substance of Law</i>)	64
4.2.2	Penegak Hukum (<i>Structure of Law</i>)	71
4.2.3	Sarana (Fasilitas)	79
4.2.4	Budaya Masyarakat (<i>Culture of Law</i>)	82

V. PENUTUP	86
4.1 Kesimpulan	86
4.2 Saran.....	88
DAFTAR PUSTAKA	89

DAFTAR TABEL

Tabel:

1. Perbandingan Gugatan *Class Action* dan *Citizen Lawsuit*.....50
2. Perbandingan Implementasi *Citizen Lawsuit* di Beberapa Negara55
3. Persentase Amar Putusan *Citizen Lawsuit* pada gugatan-gugatan tercatat di Direktori Putusan Mahkamah Agung63
4. Amar Putusan Beberapa Gugatan *Citizen Lawsuit* di Indonesia73

DAFTAR GAMBAR

Gambar:

1. Alur Prosedur Beracara *Citizen Lawsuit*.....28
2. Kerangka Pikir33

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hukum perdata adalah salah satu bidang hukum yang mengatur hak dan kewajiban yang dimiliki subyek hukum dan hubungan antara subyek hukum.¹ Hukum perdata bertujuan untuk memelihara ketertiban hukum, melindungi hak-hak individu, serta memastikan keadilan dalam tata hubungan antar pihak. Dalam hal ini, hukum acara perdata memiliki peran penting dalam mencapai tujuan tersebut. Hukum acara perdata menentukan proses yang harus diikuti dalam mengajukan gugatan, persidangan, pembuktian, dan pelaksanaan putusan dalam konteks perdata. Hal ini melibatkan berbagai aspek seperti yurisdiksi, kompetensi pengadilan, bukti-bukti yang diperlukan, serta tahapan-tahapan yang harus dilalui dalam proses peradilan untuk menyelesaikan sebuah sengketa.²

Ada dua jenis mekanisme utama penyelesaian sengketa dalam hukum acara perdata, yaitu melalui litigasi dan non-litigasi. Litigasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan, yang mana para pihak yang bersengketa mengajukan tuntutan atau gugatan ke pengadilan yang berwenang. Dalam jalur litigasi, sengketa diselesaikan melalui proses persidangan di pengadilan, yang dimulai dengan pengajuan permohonan atau gugatan dari salah satu pihak.³ Di sisi lain, jalur non-litigasi sebagai salah satu mekanisme penyelesaian sengketa hukum acara perdata telah menjadi pilihan yang semakin populer dalam beberapa tahun terakhir.

¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 1.

² Sri Wahyuni, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: CV Tohar Media, 2022), hlm. 1.

³ Ari Purwadi, Penyelesaian Sengketa Alternatif pada Sengketa Konsumen, *Jurnal Perspektif*, 2004, hlm. 272.

Jalur non-litigasi dapat didefinisikan sebagai proses penyelesaian sengketa hukum acara perdata yang tidak melalui pengadilan atau sidang.⁴

Seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, mekanisme penyelesaian sengketa hukum acara perdata di Indonesia telah mengalami banyak perkembangan yang mana hal ini tidak lepas dari pengaruh globalisasi dan modernisasi. Hukum acara perdata di Indonesia mengalami kemajuan dalam hal adaptasi terhadap mekanisme penyelesaian sengketa baru yang berasal dari hukum acara perdata asing, terutama yang bersumber pada sistem hukum *common law*.

Salah satu mekanisme penyelesaian sengketa yang banyak diadopsi di Indonesia adalah *Class Action* dan *Citizen Lawsuit*. *Class Action* adalah sebuah mekanisme penyelesaian sengketa yang memungkinkan kelompok orang untuk mengajukan gugatan secara bersama-sama terhadap suatu pihak yang dianggap telah melanggar hak-hak mereka.⁵ Menurut definisi yang tercantum dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2002, *Class Action* adalah tuntutan hukum yang diajukan oleh sekelompok orang sebagai perwakilan dari kelompok yang lebih besar yang mempunyai hak yang sama, terhadap suatu pihak yang diduga telah melakukan pelanggaran hukum yang merugikan kelompok tersebut.⁶

Selain *Class Action*, pengaruh sistem hukum *common law* terhadap hukum acara perdata di Indonesia muncul kembali pada tahun 2003 dengan dikenalnya gugatan *Citizen Lawsuit* (gugatan warga negara). *Citizen Lawsuit*, juga dikenal sebagai *Actio popularis*, merujuk pada mekanisme pengajuan gugatan oleh seorang warga negara kepada negara, yang biasanya didasarkan pada kepentingan umum.⁷ *Citizen Lawsuit* bertujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat yang luas atau

⁴ Ni Made Trisna Dewi, Penyelesaian Sengketa Non litigasi dalam Penyelesaian Sengketa Perdata, *Jurnal Analisis Hukum*, 5(1), 2022, hlm. 81–82.

⁵ Hari Purwadi, *Gugatan Kelompok (Class Actions) di Indonesia: Transplantasi dari Tradisi Common Law ke Suprasistem Budaya Masyarakat Indonesia*, (Surabaya: Kita Press, 2008), hlm. 42.

⁶ Bambang Sutiyoso, Implementasi Gugatan Legal Standing dan *Class Action* dalam Praktik Peradilan di Indonesia, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 11(26), 2004, hlm. 63–78.

⁷ Cholidin Nasir., Pengawasan Terhadap kebijakan pemerintah melalui mekanisme *Citizen Lawsuit*, *Jurnal Konstitusi*, 14(4), 2018, hlm. 906.

lingkungan hidup dari tindakan atau kebijakan pemerintah atau perusahaan yang merugikan.⁸ Mekanisme ini didasarkan oleh peraturan internasional yaitu *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 14 ayat (1), yang menyatakan bahwa:

Setiap orang mempunyai hak untuk mendapat akses ke pengadilan dan mendapat perlakuan yang sama di hadapan pengadilan.

SK KMA No. 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup menyebutkan bahwa Gugatan *Citizen Lawsuit* adalah jenis gugatan yang dapat diajukan oleh siapa saja terhadap perbuatan melawan hukum, yang pada dasarnya dilatarbelakangi oleh kelalaian atau pembiaran hukum oleh pemerintah atau organisasi lingkungan hidup. Secara umum, kepentingan umum mengacu pada kepentingan yang diutamakan di atas kepentingan pribadi, termasuk kepentingan negara, pelayanan umum dalam masyarakat, atau pembangunan di berbagai bidang. Meskipun tugas penyelenggaraan kepentingan umum merupakan tanggung jawab pemerintah, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa pihak swasta juga terlibat dalam penyelenggaraan pelayanan umum. Oleh karena itu gugatan *Citizen Lawsuit/actio popularis* dapat diajukan kepada pihak swasta yang ikut serta dalam penyelenggaraan kepentingan umum tersebut.⁹

Perlu diperhatikan bahwa *Citizen Lawsuit* berbeda dengan *Class Action*. Pada *Citizen Lawsuit*, penggugat tidak diwajibkan untuk membuktikan kerugian yang nyata, sehingga memungkinkan warga negara untuk mengajukan gugatan meskipun tidak merasakan dampak langsung dari tindakan yang dilakukan oleh tergugat. Dalam hal ini, *Citizen Lawsuit* memungkinkan seseorang untuk bertindak sebagai perwakilan bagi warga negara lainnya meskipun mereka tidak memiliki kepentingan langsung dalam perkara tersebut.¹⁰

⁸ Isrok dan Birham, *Citizen Lawsuit: Penegakan Hukum Alternatif bagi Warga Negara*, (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2010), hlm. 54.

⁹ Listyalaras Nurmedina, Perbandingan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup melalui Mekanisme Gugatan Warga Negara (*Citizen Lawsuit*) di Indonesia dan Amerika Serikat, *Jurnal Program Magister Hukum FHUI*, 28(2), 2021, hlm. 245.

¹⁰ Muhammad Adiguna Bimasakti, Merekonstruksi Paradigma Gugatan *Citizen Lawsuit* di Indonesia sebagai Sengketa Administrasi, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(1), 2020, hlm. 277.

Beberapa tahun terakhir, *Citizen Lawsuit* semakin menjadi perhatian di Indonesia. Hal ini terlihat dari banyaknya kasus yang diajukan ke pengadilan atas nama kepentingan umum, seperti perlindungan lingkungan dan hak asasi manusia. Namun, efektivitas mekanisme *Citizen Lawsuit* masih menjadi perdebatan di kalangan ahli hukum dan praktisi hukum di Indonesia.¹¹ Kata “efektivitas” di sini merujuk pada kemampuan atau keberhasilan dalam mencapai hasil yang diinginkan atau tujuan yang ditetapkan. Dalam hal ini, efektivitas mengacu pada sejauh mana mekanisme gugatan warga (*Citizen Lawsuit*) diterapkan secara efisien dalam sistem hukum di Indonesia.

Penelitian kali ini menganalisis beberapa putusan Pengadilan Negeri di Indonesia, termasuk putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih atas kasus gugatan *Citizen Lawsuit* yang diajukan oleh Rosim Nyerupa sebagai Penggugat, terhadap Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Agraria Dan Tata Ruang Provinsi Lampung, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah dan PT Great Giant Pineapple sebagai Tergugat, mengenai sengketa penerbitan Hak Guna Usaha PT Great Giant Pineapple. Pangkal persoalannya bersumber dari gugatan perbuatan melawan hukum atas diterbitkannya Hak Guna Usaha oleh para tergugat kepada PT Great Giant Pineapple. Dengan diterbitkannya Hak Guna Usaha tersebut dianggap telah merugikan penggugat sebagai warga negara Indonesia.

Perolehan Hak Guna Usaha PT Great Giant Pineapple dinilai cacat hukum dan hal tersebut karena bidang tanah yang telah diterbitkan SK Pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT Great Giant Pineapple, di mana bidang tanah tersebut sebelumnya adalah tanah pencadangan untuk transmigrasi Trans TNI AD, dan dinilai telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa tidak meredistribusikan objek Pemberian Hak kepada masyarakat termasuk juga kepada penggugat.

¹¹ Naviah Faradina, Penerapan Mekanisme Gugatan *Citizen Lawsuit* dalam Hukum Acara Perdata di Indonesia, *Jurnal Verstek*, 1, 2013, hlm. 4.

Penulis menganggap *Citizen Lawsuit* sebagai topik yang menarik dan relevan untuk diteliti dalam skripsi ini dengan alasan yang didasarkan pada *Citizen Lawsuit* mencerminkan adanya perkembangan signifikan dalam domain hukum yang terkait dengan partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum dan perlindungan masyarakat.

Atas dasar penjelasan tersebut, maka penulis berkehendak menganalisis beberapa putusan pengadilan negeri mengenai *Citizen Lawsuit* dan menyimpulkan keefektivitasan dari pelaksanaan mekanisme tersebut pasca berlakunya PERMA No. 1 Tahun 2023 yang selanjutnya dituangkan dalam bentuk skripsi berjudul: **“Efektivitas Mekanisme *Citizen Lawsuit* Pasca Berlakunya PERMA No. 1 Tahun 2023 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka dapat diidentifikasi dua pokok permasalahan yang akan dibahas oleh peneliti, yaitu:

1. Bagaimana implementasi dari *Citizen Lawsuit* pasca berlakunya PERMA No. 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup?
2. Bagaimana faktor pendukung dan penghambat efektivitas *Citizen Lawsuit* dalam menyelesaikan perkara pasca berlakunya PERMA No. 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup?

1.3 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini terdiri dari ruang lingkup pembahasan dan ruang lingkup ilmu. Ruang lingkup pembahasannya meliputi analisis mengenai mekanisme *Citizen Lawsuit* di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga akan membahas efektivitas mekanisme tersebut pasca berlakunya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup. Ruang lingkup ilmu penelitian ini berada dalam bidang Hukum Perdata, dengan fokus khusus pada Hukum Acara Perdata dan aspek-aspek yang terkait dengan pelaksanaan gugatan warga negara.

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah:

1. Mengetahui, memahami, dan menganalisis implementasi dari mekanisme *Citizen Lawsuit* pasca berlakunya PERMA No. 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup.
2. Mengetahui, memahami, dan menganalisis faktor-faktor pendukung dan penghambat efektivitas mekanisme *Citizen Lawsuit* pasca berlakunya PERMA No. 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup.

1.5 Kegunaan Penelitian

Terdapat dua aspek kegunaan yang penulis harapkan dari hasil penelitian ini, yakni:

1.5.2. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dan meningkatkan pemahaman dalam bidang Hukum Acara Perdata di Indonesia. Hasil penelitian ini dapat menjadi sumbangan ilmiah yang berharga dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam konteks gugatan hukum dan mekanisme *Citizen Lawsuit*.

1.5.3. Kegunaan Praktis

1. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan mengenai informasi baru terkait gugatan *Citizen Lawsuit* dan menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya.
2. Bagi penulis, penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi Sarjana Strata I di Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya pada bagian Ilmu Hukum.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Hukum Acara Perdata

2.1.1 Definisi Hukum Acara Perdata

Hukum Acara Perdata berperan penting dalam menjamin pelaksanaan Hukum Perdata dengan memperkuat dan mempertahankan kaidah-kaidah hukum perdata yang ada serta melindungi hak-hak individu. Berbeda dengan Hukum Perdata yang terfokus pada pengaturan hak dan kewajiban individu terhadap pihak lain, Hukum Acara Perdata lebih fokus pada pelaksanaan dan penegakan aspek-aspek hukum perdata tersebut. Terdapat keterkaitan yang erat antara Hukum Acara Perdata dan Hukum Perdata material, sehingga keduanya saling bergantung.¹²

Menurut Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata merupakan suatu peraturan hukum yang bertujuan mengatur prosedur yang harus diikuti untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum perdata material melalui keterlibatan hakim. Dengan kata lain, hukum acara perdata adalah suatu peraturan hukum yang menentukan langkah-langkah yang harus diambil untuk memastikan implementasi hukum perdata material. Lebih jauh lagi, hukum acara perdata berfungsi sebagai pedoman dalam mengajukan tuntutan hukum, melakukan pemeriksaan dan pembuatan keputusan, serta pelaksanaan hasil putusan tersebut.¹³

Abdulkadir Muhammad, seorang ahli hukum acara perdata, juga memberikan definisi mengenai Hukum Acara Perdata sebagai berikut: "Hukum acara perdata merupakan peraturan hukum yang bertujuan untuk menjaga agar hukum perdata

¹² Issac S. Leihitu dan Fatimah Achmad, *Intisari Hukum Acara Perdata*, cet. I, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), hlm. 25.

¹³ Muhammad Saleh dan Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Acara Perdata Indonesia: Perspektif, Teoretis, Praktik, dan Permasalahannya*, (Bandung: PT Alumni, 2002), hlm. 3.

diterapkan dengan benar. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa penyelesaian perkara diajukan melalui proses peradilan yang dipimpin oleh hakim. Hukum acara perdata dirumuskan sebagai suatu peraturan hukum yang mengatur seluruh proses penyelesaian perkara perdata melalui pengadilan, mulai dari pengajuan gugatan hingga pelaksanaan putusan hakim."¹⁴

Selain itu, Lilik Mulyadi dalam bukunya menyatakan bahwa Hukum Acara Perdata merupakan:¹⁵

- a. Peraturan hukum yang mengatur dan menyelenggarakan bagaimana proses
- b. seseorang mengajukan perkara perdata (*burgerlijk, vordering, civil suit*) kepada hakim atau pengadilan.
- c. Peraturan hukum yang menjamin, mengatur dan menyelenggarakan bagaimana proses hakim mengadili perkara perdata (*burgerlijk, vordering, civil suit*).
- d. Peraturan hukum yang mengatur proses bagaimana caranya hakim “memutus” perkara perdata (*burgerlijk, vordering, civil suit*).
- e. Peraturan hukum yang mengatur bagaimana tahap dan proses pelaksanaan putusan hakim (*executie*).

Pengertian yang telah dikemukakan oleh beberapa ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa hukum acara perdata bertujuan untuk menjamin ditaatinya hukum perdata material dan memuat aturan tentang cara melaksanakan dan mempertahankan atau menegakkan kaidah-kaidah yang termuat dalam hukum perdata material.

2.1.2 Sumber Hukum Acara Perdata

Hingga saat ini, pengaturan kaidah-kaidah hukum acara perdata Indonesia masih tersebar dalam berbagai bentuk peraturan perundang-undangan yang berbeda. Sebagian di antaranya tercantum dalam *Het Herziene Inlandsch Reglement*, yang disingkat HIR, Stb. 1941 No. 44 yang hanya berlaku di wilayah Jawa dan Madura, sementara *Rechtsreglement Buitengewesten*, yang disingkat RBg, Stb. 1927 No. 27

¹⁴ *Ibid*, hlm. 4

¹⁵ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Perdata: Menurut Teori dan Praktik Peradilan di Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 1999), hlm. 3-5.

berlaku untuk kepulauan lainnya di Indonesia di luar Jawa dan Madura. Keadaan ini dinyatakan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA RI) No. 16 Tahun 1964 dan SEMA No.3 Tahun 1965 yang memperkuat penerapan HIR dan RBg.¹⁶

Ketentuan hukum acara perdata juga terdapat dalam *Burgelijk Wetboek voor Indonesia* (BW), yang terdapat di buku keempat dan Reglemen Catatan Sipil. Dalam hal ini, peraturan-peraturan hukum acara perdata dan kaidah-kaidahnya awalnya hanya berlaku untuk golongan penduduk tertentu, di mana hukum perdata barat berlaku bagi mereka.¹⁷ Selain itu, hukum acara perdata juga diatur dalam beberapa undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan pelaksanaannya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung mengatur hukum acara perdata yang berlaku untuk pemeriksaan pada tingkat kasasi, sedangkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum mengatur hukum acara perdata yang berlaku khusus di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang berada di bawah Peradilan Umum. Untuk persoalan banding, terdapat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan khusus untuk wilayah Jawa dan Madura, berlaku Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan yang mulai berlaku pada tanggal 24 Juni 1947. Saat ini, undang-undang tersebut juga berlaku di wilayah di luar Jawa dan Madura.¹⁸

Sumber tambahan yang dimanfaatkan dalam hukum acara perdata adalah yurisprudensi keputusan pengadilan. Dalam praktiknya, para hakim di Indonesia memiliki kemampuan untuk memutuskan suatu perkara dengan merujuk pada yurisprudensi. Wirjono Prodjodikoro mengungkapkan bahwa adat kebiasaan yang diikuti oleh para hakim dalam melakukan pemeriksaan perkara perdata berperan

¹⁶ Mertokusumo, *Op.cit.*, hlm. 6.

¹⁷ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, cet. VI, (Bandung: Mandar Maju, 1989), hlm. 5.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 6.

sebagai sumber hukum acara perdata. Seperti halnya dengan hukum lainnya, hukum acara perdata terdiri dari bagian tertulis yang diatur dalam berbagai undang-undang. Namun, ada juga bagian yang tidak tercantum secara tertulis, yaitu yang mengacu pada adat kebiasaan yang dianut oleh para hakim dalam melaksanakan pemeriksaan perkara.¹⁹ Karenanya, dalam konteks hukum acara perdata di Indonesia, jika terdapat suatu perkara yang diajukan ke pengadilan dan terdapat kekosongan atau ketidakjelasan dalam peraturan terkait perkara tersebut, hakim tidak diizinkan menolak untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dengan alasan ketidakjelasan hukum. Prinsip ini selaras dengan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa:

Pengadilan tidak diizinkan menolak menerima dan mengadili suatu perkara dengan alasan hukum tidak jelas atau kurang jelas, tetapi wajib untuk melakukan pemeriksaan dan pengadilan terhadapnya.

Apabila dalam situasi di mana hakim tidak menemukan hukum tertulis, maka hakim diwajibkan untuk melakukan eksplorasi, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang berlaku dalam masyarakat. Kewajiban ini sejalan dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 5 ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa:

Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Selain itu, perjanjian internasional juga menjadi sumber hukum perdata yang signifikan. Perjanjian kerja sama di bidang peradilan antara Republik Indonesia dan Kerajaan Thailand merupakan sebuah contoh yang menunjukkan bahwa doktrin atau ilmu pengetahuan memiliki peranan penting sebagai sumber hukum acara perdata, tempat di mana hakim dapat menemukan hukum acara perdata yang relevan.

¹⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, cet. IV, (Bandung: Sumur Bandung, 1975), hlm. 13.

2.1.3 Teori dan Asas-Asas Hukum Acara Perdata

Dalam hukum acara perdata, terdapat beberapa asas yang menjadi landasan dan panduan pelaksanaan norma-norma hukum. Asas-asas tersebut memiliki peran penting sebagai dasar dalam proses peradilan yaitu:

a. Teori Efektivitas Hukum

Teori Efektivitas Hukum (Soerjono Soekanto) sebagai kaidah merupakan patokan mengenai sikap tindak atau perilaku yang pantas. Metode berpikir yang dipergunakan adalah metode deduktif-rasional, sehingga menimbulkan jalan pikiran yang dogmatis. Di lain pihak ada yang memandang hukum sebagai sikap tindak atau perilaku yang teratur (ajek). Metode berpikir yang digunakan adalah induktif-empiris, sehingga hukum itu dilihatnya sebagai tindak yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama, yang mempunyai tujuan tertentu.²⁰ Menurut Soerjono Soekanto, ada beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum:

1. Faktor Hukum (Undang-Undang), undang-undang dalam arti material adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan ditetapkan oleh badan hukum pusat dan daerah.
2. Faktor Penegak Hukum memiliki cakupan yang luas, ini termasuk berbagai pihak yang secara langsung atau tidak langsung terlibat dalam penegakan hukum.
3. Faktor sarana dan fasilitas menjadi hal yang sangat penting karena tanpa keberadaan mereka, suatu proses atau kegiatan tidak akan dapat berjalan dengan lancar. Faktor ini mencakup berbagai elemen, seperti keberadaan tenaga manusia yang memiliki pendidikan dan keahlian, struktur organisasi yang efisien, peralatan yang memadai, keuangan yang mencukupi, dan aspek lainnya.
4. Faktor Budaya Masyarakat, faktor ini berperan penting dalam menentukan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Secara umum, mayoritas masyarakat kurang memprioritaskan kepatuhan terhadap aturan hukum yang berlaku, namun lebih mengutamakan upaya untuk memperoleh keadilan dan kepastian hukum dalam situasi yang sedang dihadapi. Hal ini juga berlaku dalam

²⁰Salman Luthan, Penegakan Hukum dalam Konteks Sosiologis, *Jurnal Hukum*, Vol. IV, (7), hlm. 57-70.

konteks mediasi. Ketika terjadi sengketa, baik pihak yang terlibat berharap kepada mediator atau penegak hukum untuk membantu menyelesaikan sengketa dengan baik. Peran mediator sangat penting dalam proses penyelesaian konflik antara dua pihak. Sangat penting bagi mediator untuk memahami norma dan nilai masyarakat, karena hal ini memungkinkan mereka untuk menyelesaikan sengketa tanpa memperburuk situasi karena mereka tidak memahami norma masyarakat.²¹

b. Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan

Asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan disebutkan dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa:

Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan

Asas peradilan yang sederhana mengimplikasikan bahwa setiap tahap dalam proses peradilan dijalankan melalui mekanisme yang sederhana dan tidak rumit, mudah dipahami, dan juga dapat dijalani oleh masyarakat dari berbagai latar belakang. Sementara itu, konsep peradilan yang sederhana mencakup pemahaman bahwa setiap individu dapat mengajukan gugatan untuk mempertahankan haknya di pengadilan, tanpa harus selalu melibatkan seorang pengacara atau individu yang memiliki pengetahuan hukum yang mendalam.²²

Prinsip asas peradilan yang cepat terkait dengan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu perkara. Semakin singkat proses penyelesaian, semakin baik, karena hal ini secara tidak langsung akan mengurangi biaya yang diperlukan. Prinsip tersebut menekankan bahwa hubungan antara durasi persidangan dan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan perkara haruslah rasional dan efektif.

²¹ Soerjono Soekanto. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2007. hlm. 7-8

²² Ridwan Mansyur dan D.Y.Witanto, *Gugatan Sederhana Teori, Praktik dan Permasalahannya*, 2017, hlm. 47.

Prinsip asas peradilan biaya ringan berkaitan dengan transparansi dan akuntabilitas pengadilan dalam menentukan biaya yang terkait dengan proses penyelesaian perkara. Ini berarti bahwa biaya yang ditetapkan oleh pengadilan harus sesuai dengan rincian yang diberikan oleh pihak pengadilan. Namun, selain biaya yang ditentukan oleh pengadilan, pihak-pihak yang terlibat dalam perkara juga akan menanggung biaya non perkara, seperti biaya perjalanan untuk hadir di persidangan, dan jika menggunakan jasa kuasa hukum, biaya untuk pengacara juga menjadi tanggung jawab pihak-pihak yang terlibat. Oleh karena itu, besarnya biaya yang diperlukan sangat terkait dengan lamanya waktu penyelesaian suatu perkara.²³

c. Asas Imparsialitas

Asas imparsialitas memiliki makna bahwa hakim dalam peradilan perdata harus memperlakukan semua pihak secara seimbang. Jika salah satu pihak diberi kesempatan, maka pihak lain harus diberikan kesempatan yang sama. Dengan demikian, terdapat keseimbangan hak dan kewajiban antara para pihak untuk saling menyampaikan kepentingan mereka, baik dalam hal pembuktian maupun pengajuan dalil. Asas imparsialitas ini memiliki makna yang luas, mencakup berbagai aspek, antara lain:

- 1) Tidak memihak
- 2) Bersikap adil dan jujur
- 3) Tidak bersikap diskriminatif atau menempatkan para pihak pada posisi atau kedudukan yang sama dimata hukum (*equal before the law*)²⁴

Asas imparsialitas merupakan elemen yang tak terpisahkan dari konsep keseimbangan dalam proses peradilan. Keseimbangan hanya dapat tercapai apabila semua pihak yang terlibat sadar dan memahami hak dan kewajiban mereka dalam proses peradilan. Jika salah satu pihak tidak sepenuhnya memahami hak dan kewajibannya, tugas hakim adalah memberikan penjelasan yang komprehensif hingga pihak-pihak terkait memahami sepenuhnya. Asas imparsialitas hakim melarang adanya kecenderungan memihak, yang berarti hakim dilarang

²³ Ridwan Mansyur dan D.Y. Witanto, *Op.cit.*, hlm. 51

²⁴ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: PT Sinar Grafika, 2005), hlm. 128.

memberikan fasilitas atau keuntungan yang tidak diberikan kepada pihak lain dalam perkara tersebut.

d. Asas *Audi Et Alteram Partern* (mendengarkan kedua belah pihak yang berperkara)

Asas *audi et alteram partern* merupakan prinsip yang berlaku dalam mencari kebenaran. Ini berarti hakim dalam upayanya mencapai kebenaran, baik dalam segi formal maupun material, harus mendengarkan argumen dari semua pihak yang terlibat. Tentunya, hakim tidak mungkin mempertimbangkan dua argumen yang saling bertentangan secara bersamaan. Oleh karena itu, hakim akan memilih argumen yang dapat dibuktikan oleh pihak-pihak yang berperkara. Sedangkan argumen yang tidak dapat dibuktikan oleh pihak-pihak atau memiliki tingkat pembuktian yang lebih rendah dari pihak lawan, akan diabaikan.

Memutuskan suatu perkara adalah tindakan yang melibatkan proses penggalan, pengumpulan, perbandingan, pencarian, analisis, dan pada akhirnya menyimpulkan berdasarkan bukti yang disajikan oleh pihak-pihak yang terlibat. Apabila salah satu pihak memiliki bukti yang kuat sedangkan pihak lain tidak memiliki bukti, atau masing-masing pihak memiliki bukti, namun bukti yang dimiliki oleh salah satu pihak lebih kuat daripada bukti yang dimiliki oleh pihak lainnya, maka setiap kesimpulan yang diambil haruslah melalui tahapan mendengarkan dan meneliti semua hal yang disampaikan oleh semua pihak secara objektif dan adil.²⁵

2.2 Tinjauan Umum Tentang Gugatan Perdata

2.2.1 Definisi Gugatan Perdata

Untuk memulai dan menyelesaikan perselisihan perkara perdata yang terjadi antara warga negara, salah satu pihak yang berselisih harus mengajukan permohonan gugatan ke pengadilan. Pihak yang merasa haknya dilanggar dalam perkara perdata disebut penggugat yang mengajukan gugatan kepada pengadilan dan ditujukan

²⁵ *Ibid.*

kepada pihak yang melanggar (tergugat) dengan menyampaikan pernyataan fakta (*posita*) dan disertai dengan tuntutan penggugat (*petitum*).²⁶

Dalam pengertian yang luas dan abstrak, gugatan memiliki tujuan untuk menjamin penerapan hukum yang berkeadilan di bidang perdata, sementara dalam pengertian yang sempit, gugatan adalah prosedur untuk mendapatkan perlindungan hukum melalui bantuan pengadilan, yang melibatkan tuntutan yang diajukan oleh individu tertentu melalui jalur-jalur yang sah, dan dengan putusan hakim, individu tersebut memperoleh apa yang menjadi "haknya" atau kepentingan yang dianggap sebagai haknya.²⁷ Menurut Sudikno Mertokusumo, gugatan merupakan tuntutan hak yang bertujuan untuk memberikan perlindungan yang diberikan oleh pengadilan guna mencegah perbuatan main hakim sendiri (*eigenrichting*).²⁸

2.2.2 Jenis-Jenis Gugatan

Dalam konteks perkara perdata, terdapat dua jenis gugatan yang umum diajukan, yaitu:²⁹

a. Gugatan Permohonan (*Voluntair*)

Gugatan *voluntair* merupakan sebuah tindakan hukum perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan. Definisi *voluntair* tersebut terdapat dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 (diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 1999) yang menyatakan:

*Penyelesaian setiap perkara yang diajukan kepada badan-badan peradilan mengandung pengertian di dalamnya penyelesaian masalah yang terkait dengan yurisdiksi voluntair.*³⁰

Gugatan *voluntair* memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

²⁶ Gatot Supramono, *Hukum Pembuktian di Peradilan Agama*, (Bandung: Alumni, 1993), hlm. 14.

²⁷ Loudoe John Z, *Beberapa Aspek Hukum Material dan Hukum Acara dalam Praktek*, (Jakarta: PT Bina Aksara, 1981), hlm. 162-163.

²⁸ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta : Liberty. 2002), hlm. 52.

²⁹ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 28-137.

³⁰ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan*, Buku II, MA RI: Jakarta, April 1994, hlm. 110.

- 1) Masalah yang diajukan hanya melibatkan kepentingan satu pihak.
- 2) Gugatan atau permohonan ini tidak melibatkan sengketa.
- 3) Tidak terdapat pihak lain atau pihak ketiga yang dituntut sebagai pihak lawan.
- 4) Para pihak yang terlibat dalam gugatan ini disebut sebagai Pemohon dan Termohon.

b. Gugatan Sengketa (*Contentius*)

Gugatan *contentius* merujuk pada sebuah tindakan hukum perdata yang diajukan dalam bentuk gugatan. Selain menerima gugatan *voluntair*, peradilan juga memiliki tugas dan wewenang untuk menyelesaikan gugatan *contentius*, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 (diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 1999). Gugatan *contentius* memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- 1) Isu yang diajukan adalah penuntutan hak dalam sengketa antara individu atau entitas hukum dengan individu atau entitas hukum lainnya.
- 2) Terdapat sengketa dalam perkara ini.
- 3) Terdapat pihak lawan yang dapat terlibat dalam gugatan ini.
- 4) Pihak-pihak yang terlibat disebut penggugat dan tergugat.

2.2.3 Bentuk Gugatan

Setiap individu dalam proses perdata dimulai dengan mengajukan surat gugatan secara tertulis, yang juga dapat dilakukan secara lisan dan kemudian ditulis ulang atas permintaan Ketua Pengadilan Agama kepada panitera. Gugatan secara lisan terjadi ketika individu yang ingin menggugat tidak mampu menulis dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama di wilayah tempat tinggal pihak yang akan digugat. Selanjutnya, untuk lebih memahami bentuk gugatan perdata yang diizinkan oleh undang-undang dalam praktiknya, dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Bentuk Lisan

Pasal 120 HIR/144 R.Bg menyatakan bahwa jika penggugat tidak dapat menulis, maka gugatan dapat disampaikan secara lisan kepada ketua Pengadilan. Ketua Pengadilan tersebut membuat catatan atau mengenai gugatan tersebut. Selain itu,

R.Bg juga menyatakan bahwa gugatan secara lisan tidak boleh dilakukan oleh orang yang dikuasakan.³¹

b. Bentuk Tertulis

Bentuk tertulis merupakan jenis gugatan yang paling diutamakan. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 118 ayat (1) HIR yang menyatakan bahwa:

*Gugatan perdata yang masuk ke pengadilan negeri tingkat pertama harus diajukan melalui surat permintaan yang ditandatangani oleh penggugat atau wakilnya sesuai dengan Pasal 123, kepada ketua pengadilan negeri di daerah hukum di mana tergugat berdomisili atau jika domisilinya tidak diketahui, di tempat tinggal sebenarnya.*³²

2.3 Tinjauan Umum Tentang *Citizen Lawsuit*

2.3.1 Definisi Gugatan Warga Negara (*Citizen Lawsuit*)

Citizen Lawsuit merupakan mekanisme yang memungkinkan warga negara untuk mengajukan gugatan terhadap tanggung jawab pemerintah dalam melanggar hak-hak warga negara. Pelanggaran tersebut dapat berupa tindakan yang dilakukan oleh negara atau kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang bertujuan untuk mengatur kegiatan umum dan mencegah terulangnya kelalaian di masa depan.³³

Dalam pandangan Michael D. Axline, *Citizen Lawsuit* memberikan warga negara kekuatan untuk mengajukan gugatan terhadap pihak swasta yang melanggar Undang-Undang. Selain itu, *Citizen Lawsuit* juga memberikan warga negara kekuatan untuk menggugat negara dan lembaga-lembaga federal yang melakukan pelanggaran undang-undang atau tidak memenuhi kewajiban dalam pelaksanaan undang-undang.³⁴ *Citizen Lawsuit* bertujuan untuk melindungi warga negara dari potensi kerugian yang timbul akibat tindakan atau kelalaian pemerintah atau

³¹ M. Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syaria'ah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, Cet.II, 2005), hlm. 13.

³² Ropaun Rambe, *Hukum Acara Perdata Lengkap*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet. III, 2004), hlm. 241.

³³ Imam Sukadi, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Terlantar melalui *Citizen Lawsuit*, *Jurnal Syariah dan Hukum*, 2015, hlm. 169-178.

³⁴ Hermanto, *Advokasi dalam Panduan Bantuan Hukum di Indonesia. Pedoman Dana Memahami Dan Menyelesaikan Masalah Hukum*, (Jakarta: YLBHI dan PSHK, 2008), hlm. 500.

otoritas publik. Dengan demikian, setiap warga negara memiliki hak untuk mengajukan gugatan terhadap negara, pemerintah, atau pihak mana pun yang terlibat dalam tindakan melawan hukum yang secara jelas merugikan kepentingan umum dan kesejahteraan masyarakat secara luas.³⁵

Selain definisi *Citizen Lawsuit* di atas, terdapat juga beberapa pandangan dari para ahli hukum yang dapat disebutkan sebagai berikut:³⁶

- 1) Gokkel berpendapat bahwa *Citizen Lawsuit* adalah tuntutan hukum yang dapat diajukan oleh setiap warga negara tanpa diskriminasi, dengan pengaturan yang ditetapkan oleh negara.
- 2) Kottenhagen-Edzes berpendapat bahwa dalam *Citizen Lawsuit*, seseorang dapat mengajukan tuntutan atas kepentingan umum menggunakan Pasal 140 Nieuw BW (Pasal 1365 KUHPerdara).
- 3) Menurut Mas Achmad Sentosa, *Citizen Lawsuit* atau adalah hak warga atau individu untuk bertindak karena mengalami kerugian dalam hal hak kepentingan umum.
- 4) Menurut Andriani Nurdin, *Citizen Lawsuit* yang berasal dari sistem *Common law* adalah gugatan perwakilan yang diajukan oleh warga negara atau sekelompok warga negara atas nama kepentingan umum. Dalam bentuk gugatan ini, warga negara yang mengajukan tuntutan tidak diharuskan membuktikan bahwa dirinya secara langsung mengalami kerugian nyata.

2.3.2 Sejarah Gugatan Warga Negara (*Citizen Lawsuit*)

2.3.2.1 Sejarah *Citizen Lawsuit* di Dunia

Sejarah mekanisme Gugatan Warga Negara (*Citizen Lawsuit*) berasal dari konsep *actio popularis* pada masa Romawi, yang mengisyaratkan hak individu untuk mengajukan gugatan hukum dalam rangka kepentingan publik atau umum. Istilah *actio popularis* pertama kali diperkenalkan oleh bangsa Romawi dalam sistem

³⁵ Isrok, et. al. *Citizen Lawsuit "Penegakan Hukum Alternatif Bagi Warga Negara"*, (Malang: UB Press, 2010), hlm. 22.

³⁶ Yose Octavia Henry dan Disriani Latifa Soroinda, *Perbandingan Dan Penerapan Gugatan Citizen Lawsuit di Indonesia Dengan di Amerika Serikat Dan di India*, *Karya Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, 2014, hlm. 9.

hukumnya sebagai sebuah mekanisme pengajuan gugatan yang melibatkan kepentingan umum secara perwakilan.³⁷

Lebih dari dua ribu tahun yang lalu, konsep *actio popularis* diinterpretasikan sebagai tindakan hukum rakyat dalam bahasa Latin yang mengacu pada upaya pengadilan oleh masyarakat. Di negara-negara Amerika Latin, istilah *actio popularis* yang berarti gugatan oleh masyarakat dikenal sebagai "*acciones populares*", sedangkan di Brazil dikenal sebagai "*acao popolare*".³⁸

Dalam sebuah artikel yang berjudul *Democracy, Access to Justice and Environment Law*, disebutkan bahwa:

"...it is an ancient doctrine in Dutch environmental law that all individuals have the right to participate in bureaucratic settlement procedures concerning harmful undertakings, and to obtain legal recourse against bureaucratic decisions. This *Actio popularis* remains codified in existing bureaucratic and environmental laws."

(Terjemahan bebas: "*Actio popularis* adalah prinsip hukum lingkungan yang sudah lama berlaku di Belanda. Asas ini menyatakan bahwa setiap individu memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses penyelesaian birokrasi yang berkaitan dengan bisnis yang merugikan dan berhak atas bantuan hukum untuk menggugat keputusan birokrasi tersebut. *Actio popularis* tetap dikodifikasikan dalam hukum administrasi dan lingkungan yang ada.")³⁹

Pada tahun 1970, Undang-Undang *Clean Air Act* (CAA) di Amerika Serikat memperkenalkan *Citizen Lawsuit* sebagai instrumen dalam sektor lingkungan hidup.⁴⁰ Sejak saat itu, Gugatan Warga Negara telah diberikan status hukum yang

³⁷ Enny Sundari, *Pengajuan Gugatan Secara Class Action (Suatu Studi Perbandingan & Penerapannya di Indonesia)*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2002), hlm. 1.

³⁸ Marion Elizabeth, *Karakteristik Tuntutan dalam Gugatan Warga Negara atas Nama Kepentingan Umum (Citizen Lawsuit) atas Perbuatan Melawan Hukum Pemerintah (Studi Kasus: Perkara Nomor 228/PDT.G/2006/PN.JKT.PST)*, Skripsi Sarjana Universitas Indonesia, hlm. 107.

³⁹ *Ibid*, hlm. 59.

⁴⁰ Retno Kusumo Astuti, *Tinjauan Terhadap Pengajuan Gugatan Mengatasmakan Kepentingan Umum (Citizen Lawsuit) Menurut Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Skripsi Sarjana Universitas Indonesia, Depok, 2005), hlm. 79.

tegas di Amerika Serikat dan diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Peraturan tersebut memberikan hak kepada warga negara untuk mengajukan gugatan ke pengadilan jika pemerintah tidak mematuhi peraturan lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Selain itu, Gugatan Warga Negara juga diatur dalam undang-undang lain seperti *Clean Air Act* (Pasal 304), *Clean Water Act* (Pasal 505), *Comprehensive Environmental Response and Liability Act* (Pasal 310), dan *Resource Conservation and Recovery Act* (Pasal 7002).⁴¹

Selain di Amerika Serikat, konsep gugatan warga negara (*Citizen Lawsuit*) juga diterapkan di India. Dalam pelaksanaan gugatan warga negara di India, para penggugat tidak diwajibkan untuk membuktikan secara langsung kerugian yang mereka alami. Prinsip ini ditegaskan pada 1982 oleh Keputusan Mahkamah Agung India dalam kasus persengketaan Gugatan Warga Negara antara S.H. Gupta melawan Union of India. Dalam keputusan tersebut, Mahkamah Agung India menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk mengajukan Gugatan Warga Negara jika:⁴²

- a. Terjadi pelanggaran terhadap hak hukum tertentu atau tindakan lain yang bersifat punitif, yang mengakibatkan timbulnya kesalahan hukum atau kerugian hukum;
- b. Terdapat pelanggaran hukum dalam proses pembuatan atau pemberian beban hukum yang dilakukan tanpa memiliki kewenangan hukum yang sah;
- c. Sebagian individu atau kelompok masyarakat tertentu tidak mampu mengajukan gugatan ke pengadilan, karena terbatasnya daya dan kemampuan, kondisi ekonomi yang kurang memadai, atau keterbatasan sosial, yang berakibat pada penderitaan dan ketidakmampuan mereka untuk mengajukan gugatan secara mandiri.

⁴¹ Mas Achmad Sentosa dan Sulaiman N. Sembiring, *Hak Gugat Organisasi Lingkungan (Environmental Legal Standing)*, Jakarta: ICEL, 1997, hlm. 20.

⁴² Rifqi Sjarief Assegaf, *Dictum: Jurnal Kajian Putusan Pengadilan, Masyarakat Menggugat!*, Jakarta: Bustamante Press. Edisi 2, 2004, hlm. 40.

Dalam konteks global, *Citizen Lawsuit* dianggap sebagai salah satu alat yang penting dalam melindungi lingkungan hidup. Namun, pelaksanaan konsep ini masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama terkait dengan aspek keuangan dan waktu yang diperlukan untuk mengajukan gugatan tersebut. Selain itu, beberapa negara juga masih kekurangan regulasi yang memadai untuk mengatur *Citizen Lawsuit*, sehingga banyak warga negara yang menghadapi kesulitan dalam memperoleh akses terhadap hak-hak mereka untuk menuntut pemerintah atau perusahaan yang melakukan pelanggaran terhadap hukum lingkungan hidup.⁴³

Dari penjelasan yang telah disampaikan, terlihat bahwa penggunaan istilah "*Citizen Lawsuit*" telah mengalami perkembangan pesat dan menjadi populer di negara-negara dengan Sistem Hukum *Common law*, seperti Amerika Serikat, India, dan Australia. Istilah tersebut khususnya sering digunakan dalam konteks hukum lingkungan. Sebagai kesimpulan, dapat disebutkan bahwa istilah ini memiliki sejarah sebagai suatu mekanisme pengajuan gugatan yang bertujuan untuk kepentingan umum (*acting pro bono publico*).⁴⁴

2.3.2.2 Sejarah *Citizen Lawsuit* di Indonesia

Di Indonesia, *Citizen Lawsuit* diperkenalkan sebagai suatu mekanisme hukum yang diadopsi dari jenis gugatan yang diterapkan di negara-negara *common law*. Tindakan ini dilakukan sebagai tanggapan terhadap upaya yang semakin meningkat dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam memperjuangkan hak-hak warga negara yang telah diabaikan oleh pemerintah, yang seharusnya bertindak sebagai penjamin dan pelindung hak-hak tersebut.⁴⁵

Perkembangan mekanisme ini semakin pesat dengan munculnya berbagai kasus yang menjadi sorotan masyarakat, termasuk juga kasus imigran Indonesia yang dideportasi oleh Pemerintah Malaysia di Nunukan Kalimantan Timur, yang dianggap melanggar hak asasi manusia. Dapat terlihat adanya partisipasi yang

⁴³ Rizki Emil Birham, *Citizen Lawsuit: Penegakan Hukum Alternatif Bagi Warga Negara*, Universitas Brawijaya Press, 2019, hlm. 64

⁴⁴ Sundari. *Op.cit.*, hlm. 18.

⁴⁵ Prim Haryadi, *Penyelesaian Sengketa Lingkungan Melalui Gugatan Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), hlm. 42.

signifikan dari berbagai LSM dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) melalui penugasan advokat publik dari satu atau lebih LBH untuk mewakili dalam proses gugatan *Citizen Lawsuit*.

Pada awalnya, pengajuan gugatan *Citizen Lawsuit* terbatas pada kasus lingkungan. Namun, seiring berjalannya waktu, mekanisme ini juga mulai digunakan dalam kasus lain di mana negara dianggap lalai dan melanggar hak-hak warga negara. Meskipun demikian, belum ada regulasi yang secara khusus mengatur gugatan *Citizen Lawsuit* dalam sistem hukum Indonesia. Literatur dan peraturan yang membahas hal ini juga sangat terbatas.

Dikenalnya istilah *Citizen Lawsuit* di Indonesia terjadi pada tahun 2003, ketika gugatan terkait penelantaran Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Nunukan diajukan oleh aktivis Munir CS di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor putusan 28/Pdt.G/2003/PN/JKT.PST. Perkara ini melibatkan Pemerintahan pada masa itu yang diwakili oleh Presiden Megawati Soekarnoputri dan delapan pejabat negara lainnya yang dianggap tidak memenuhi kewajiban untuk melindungi hak asasi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Malaysia. Sejumlah 53 orang dengan latar belakang yang beragam, termasuk rohaniwan Romo Sandyawan Sumardi, aktivis perempuan Nursyahbani Katjasungkana, mantan buruh migran, dan ibu rumah tangga, bersama dengan Tim Advokasi Tragedi Kemanusiaan Nunukan (TATKN) sebagai kuasa hukum, mengajukan gugatan *Citizen Lawsuit* di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Mereka percaya bahwa telah terjadi pelanggaran Hak Asasi Manusia terhadap buruh migran Indonesia dan keluarga mereka yang dideportasi secara massal dari Malaysia ke Nunukan, Kalimantan Timur pada bulan Juli 2002.

Selain itu, mekanisme gugatan *Citizen Lawsuit* semakin dikenal di Indonesia melalui kasus Ujian Akhir Nasional (UAN). Pada tanggal 21 Mei 2007, terdapat Putusan Nomor 228/Pdt.G/2006/PN.JKT.PST yang menimbulkan perdebatan di kalangan masyarakat Indonesia. Perdebatan tersebut terjadi karena dua pihak yang bersengketa memiliki interpretasi yang berbeda mengenai putusan tersebut. Para korban Ujian Akhir Nasional (UAN) sebagai penggugat meminta agar pemerintah

tidak lagi melaksanakan UAN di masa depan. Sementara itu, pemerintah sebagai tergugat tetap akan melaksanakan UAN.⁴⁶

Di Indonesia, terdapat beberapa perkara gugatan *Citizen Lawsuit* yang telah diajukan, selain dari perkara-perkara yang telah disebutkan sebelumnya. Berikut ini adalah beberapa contoh di antaranya:⁴⁷

- a. Gugatan *Citizen Lawsuit* terhadap kenaikan harga BBM yang diajukan oleh LBH APIK ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
- b. Gugatan *Citizen Lawsuit* terkait pelaksanaan Operasi Yustisi oleh LBH Jakarta ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
- c. Pengguna jalan tol di Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta (JORR) mengajukan tuntutan hukum warga negara (*Citizen Lawsuit*) dalam putusan No. 40/Pdt.G/2008/PN.JKT.Sel pada tanggal 19 Mei 2008. Namun, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak tuntutan hukum warga tersebut karena tidak memenuhi persyaratan formal, yaitu tidak melakukan pengiriman pemberitahuan atau somasi kepada tergugat yang diusulkan.
- d. Gugatan *Citizen Lawsuit* terkait kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah yang menyebabkan kabut asap, didaftarkan oleh warga Kalimantan Tengah pada tanggal 16 Agustus 2016. Presiden sebagai Tergugat I dalam perkara ini di Pengadilan Negeri Palangkaraya. Gugatan *Citizen Lawsuit* no. 118/Pdt.G/LH/2016/PN.PLK ini dikabulkan oleh Majelis Hakim. Dalam putusan tersebut, beberapa petitum yang diajukan diterima, termasuk kewajiban Tergugat I untuk segera menyusun beberapa turunan dari UUPPLH, pembentukan tim gabungan yang melibatkan Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Lingkungan Hidup, serta persetujuan untuk pembangunan ruang evakuasi kebakaran hutan, rumah sakit khusus paru, dan pembentukan tim gabungan untuk penanggulangan kebakaran.⁴⁸

⁴⁶ M. Adiguna Bimasakti, *Hukum Acara Dan Wacana Citizen Lawsuit di Indonesia Pasca Undang-Undang Administrasi Pemerintahan (Sebuah Sumbangan Pemikiran)*, Deepublish, 2019.

⁴⁷ M. Ibnu Fajar, *Penguatan Gugatan Citizen Lawsuit / Actio Popularis sebagai Upaya Perlindungan Hak Konstitusional Akibat Kelalaian yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara*, (Malang: Magister Thesis. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2017), hlm. 10-11.

⁴⁸ Walhi. *Hakim*. <https://www.walkebihi.or.id/hakim-kabulkan-sebagian-gugatan-citizen-law-suit-warga-kalteng>, diakses pada 11 April 2023.

Putusan-putusan sebelumnya telah menjadi terobosan hukum dan preseden baru bagi gugatan serupa di masa depan. Sejak putusan tersebut dikeluarkan, berbagai gugatan yang menggunakan mekanisme *Citizen Lawsuit* semakin dikenal dan digunakan dalam sistem hukum Indonesia. Maka, pada tahun 2013 diterbitkan Putusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup. Pedoman ini dapat dijadikan acuan karena telah menjelaskan beberapa persyaratan untuk mengajukan gugatan *Citizen Lawsuit*.

2.3.3 Karakteristik Gugatan Warga Negara (*Citizen Lawsuit*)

Berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2023, gugatan *Citizen Lawsuit* memiliki karakteristik dan persyaratan meliputi:

- a. Penggugat satu orang atau lebih warga negara Indonesia, bukan badan hukum;
- b. Tergugat pemerintah, lembaga negara, dan/ atau pihak swasta yang menyelenggarakan urusan kepentingan umum;
- c. Gugatan diajukan untuk kepentingan umum; dan
- d. Gugatan didahului dengan penyampaian notifikasi kepada calon Tergugat.

Di mana kepentingan umum sebagaimana dimaksud di atas meliputi kepentingan bangsa dan negara, pelayanan umum bagi masyarakat luas, dan/atau kepentingan lingkungan yang potensial atau sudah terkena dampak pencemaran dan/atau perusakan lingkungan.

Lebih lengkapnya, Indro Sugianto mengungkapkan bahwa karakteristik khusus gugatan warga negara harus memenuhi beberapa unsur sebagai berikut:⁴⁹

1. Dalam *Citizen Lawsuit*, individu atau warga negara berhak mengajukan gugatan ke pengadilan untuk dan atas nama kesejahteraan umum warga negara atau kepentingan umum.

⁴⁹ KA Sudiarawan, AY Karunian, DGS Mangku, B Hermanto, *Op.cit.*, hlm. 462.

2. Tujuan dari *Citizen Lawsuit* adalah untuk membela warga negara dari potensi kerugian dalam hal terjadi tindakan atau kelalaian negara atau otoritas negara.
3. Warga negara dapat menggugat negara dan institusi pemerintah jika mereka melanggar hukum atau gagal melaksanakan tanggung jawabnya dalam pelaksanaan hukum.
4. Individu warga negara yang menjadi penggugat dalam *Citizen Lawsuit* tidak perlu menunjukkan bahwa ia telah mengalami kerugian yang nyata dan nyata.
5. Pada umumnya, lembaga peradilan cenderung enggan untuk ganti rugi jika diajukan melalui *Citizen Lawsuit*.

Objek gugatan dalam *Citizen Lawsuit* dapat dibedakan menjadi dua, yaitu objek gugatan *Citizen Lawsuit* berupa permohonan agar pemerintah mengeluarkan suatu kebijakan. Yang dimaksud adalah penggugat meminta Tergugat (Negara/pemerintah) untuk mengeluarkan Peraturan Kebijakan (*Beleidsregel*) atas dasar kewenangan diskresi,⁵⁰ maka hakim berwenang penuh untuk mengadilinya. Karena hal ini merupakan kewenangan murni pemerintah, sehingga merupakan subjek administrasi pemerintahan. Kedua, objek gugatan *Citizen Lawsuit* berupa permohonan agar pemerintah mengeluarkan peraturan perundang-undangan untuk menegakkan hukum.

Berdasarkan penjelasan yurisprudensi dan objek gugatan, karakteristik gugatan warga negara di Indonesia antara lain:


1. Dalam *Citizen Lawsuit*, individu atau warga negara berhak mengajukan gugatan ke pengadilan untuk dan atas nama kesejahteraan umum.
2. *Citizen Lawsuit* dimaksudkan untuk membela warga negara dari potensi kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari kegagalan pemerintah untuk bertindak.
3. *Citizen Lawsuit* memungkinkan warga negara untuk menggugat pemerintah jika pemerintah gagal melaksanakan tanggung jawabnya dalam menegakkan hukum.

⁵⁰ Tonye Clinton Jaja & Zaka Firma Aditya, *Promoting the Good Governance by Advancing the Role of Parliamentarians and the Term Offices Limitation (Comparing Nigeria and Indonesia)*, *Journal of Indonesian Legal Studies*, 2022, hlm. 265–298.

4. Warga negara yang mengajukan gugatan tidak harus menunjukkan bahwa mereka telah menderita kerugian aktual yang nyata dan terukur.
5. Dalam *Citizen Lawsuit*, lembaga peradilan cenderung ragu-ragu untuk memaksa untuk memberikan ganti rugi.
6. Dalam praktiknya, gugatan warga negara harus didahului dengan pemberitahuan berupa somasi kepada pejabat negara yang menyatakan bahwa gugatan warga negara akan diajukan atas kelalaiannya dalam memenuhi hak-hak warga negara. Isi dari pemberitahuan ini harus memuat informasi mengenai dugaan pelanggaran dan institusi terkait serta jenis pelanggaran (objek gugatan).
7. Petitum dalam gugatan warga negara hanya berisi permintaan agar negara mengeluarkan kebijakan yang mengatur agar kelalaian dalam pemenuhan hak warga negara tidak terulang lagi di kemudian hari.
8. Dalam gugatan warga negara, petitum hanya berisi permintaan agar negara mengeluarkan kebijakan yang mengatur agar kelalaian dalam melindungi hak-hak warga negara tidak terulang lagi di kemudian hari.
9. Gugatan warga negara tidak boleh memuat permohonan untuk membatalkan undang-undang di bawah konstitusi dan tidak boleh memuat permohonan untuk mencabut Peraturan Perundang-undangan di bawah undang-undang karena Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk itu.⁵¹

⁵¹ Indro Sugianto, Hak Gugat Warga Negara (*Citizen Lawsuit*) terhadap Negara-Kajian Putusan No. 28/Pdt.G/2003/PN.Jkt.Pusat, *Majalah Dictum Jurnal Kajian Putusan Pengadilan*, 2004, hlm. 41

Berdasarkan karakteristik tersebut maka dapat disimpulkan alur prosedur beracara *Citizen Lawsuit* adalah sebagai berikut:



Gambar 1. Alur Prosedur Beracara *Citizen Lawsuit*

Dalam praktiknya, didasarkan pada pengaturan di beberapa negara *common law*, *Citizen Lawsuit* cukup hanya dengan memberikan notifikasi berupa somasi kepada penyelenggara negara. Isi somasi adalah bahwa akan diajukan suatu gugatan *Citizen Lawsuit* terhadap penyelenggara negara atas kelalaian negara dalam pemenuhan hak-hak warga negaranya dan memberikan kesempatan bagi negara untuk melakukan pemenuhan jika tidak ingin gugatan diajukan. Notifikasi sebagaimana dimaksud disampaikan 60 (enam puluh) hari sebelum gugatan diajukan dan disampaikan calon penggugat kepada calon tergugat dengan tembusan kepada ketua pengadilan negeri setempat. Somasi tersebut harus diajukan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum gugatan didaftarkan.⁵²

⁵²Arko Kanadianto, 23 Januari 2008, Konsep *Citizen Lawsuit* di Indonesia, <https://kanadianto.wordpress.com/2008/01/23/konsep-citizen-lawsuit-di-indonesia/>, diakses pada tanggal 2 Februari 2024.

Kedua, pihak tergugat. Tergugat dalam *Citizen Lawsuit* adalah Penyelenggara Negara, mulai dari Presiden dan Wakil Presiden sebagai pimpinan teratas, Menteri dan terus sampai kepada pejabat negara di bidang yang dianggap telah melakukan kelalaian dalam memenuhi hak warga negaranya. Hal ini merupakan ciri khas dari *Citizen Lawsuit*. Apabila ada pihak lain (individu atau badan hukum) yang ditarik sebagai tergugat/turut tergugat, maka gugatan tersebut menjadi bukan *Citizen Lawsuit* lagi. Gugatan tersebut menjadi gugatan biasa yang tidak bisa diperiksa dengan mekanisme *Citizen Lawsuit*.

Ketiga, dalil tuntutan hak. Perbuatan melawan hukum yang didalilkan dalam gugatan adalah kelalaian penyelenggara negara dalam pemenuhan hak-hak warga negara. Kelalaian negara dalam hal ini dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum, karena negara telah lalai dalam melakukan kewajibannya untuk melindungi warga negaranya. Dalam hal ini harus diuraikan bentuk kelalaian apa yang telah dilakukan oleh negara dan hak warga negara apa yang gagal dipenuhi oleh negara. Selain itu, dalam pemeriksaan persidangan, penggugat harus membuktikan, bahwa negara telah melakukan perbuatan melawan hukum tersebut.

Keempat, petitum dalam gugatan tidak boleh meminta adanya ganti rugi materiil, Petitum harus berisi permohonan agar negara mengeluarkan suatu kebijakan yang mengatur umum (*regeling*) agar perbuatan melawan hukum berupa kelalaian dalam pemenuhan hak warga negara tersebut di masa yang akan datang tidak terjadi lagi. Sehubungan dalil gugatan disebabkan adanya kelalaian penyelenggara negara, maka gugatan *Citizen Lawsuit* tidak boleh diajukan karena dikeluarkannya peraturan perundang-undangan maupun suatu keputusan tata usaha negara. Oleh karena itu, petitum gugatan *Citizen Lawsuit* tidak boleh berisi pembatalan atas suatu keputusan penyelenggara negara (keputusan tata usaha negara) yang bersifat konkret, individual, dan final, karena hal tersebut merupakan kewenangan dari Peradilan Tata Usaha Negara.⁵³

⁵³ Rahadi Wasi, Tuntutan Hak Dalam Persidangan Perkara Perdata, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.10 No.2, 2010, hlm. 147-156.

2.3.4 Teori dan Doktrin Pendukung Gugatan Warga Negara (*Citizen Lawsuit*)

Terdapat beberapa teori dan doktrin hukum yang memberikan landasan konseptual bagi mekanisme *Citizen Lawsuit*. Antara lain:

1) Teori Kontrak Sosial

Menurut pandangan John Locke, Kontrak Sosial merupakan bentuk penegasan legitimasi otoritas politik yang bertujuan untuk membatasi wewenang setiap subjek dan hak dari penguasa. Locke meyakini bahwa tidak seorang pun dapat memegang kekuasaan politik tanpa adanya persetujuan dari rakyat. Dengan kata lain, segala aktivitas yang terjadi di dalam suatu negara pada dasarnya akan ditentukan oleh kesepakatan rakyat. Oleh karena itu, pemerintah negara tersebut memiliki tanggung jawab utama untuk melindungi kehidupan, kebebasan, dan kepemilikan rakyat.⁵⁴

Dalam konteks *Citizen Lawsuit*, diperlukan penerapan doktrin ini sebagai landasan bagi pelaksanaan *Citizen Lawsuit*. Hubungan antara warga negara dan penguasa secara nyata tercermin dalam ketentuan-ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur hak asasi manusia. Pembahasan mengenai teori pembenaran negara secara yuridis pada dasarnya dibagi menjadi dua bidang hukum, yaitu hukum perdata dan hukum publik.

2) Teori Kumulasi Gugatan

Tuntutan hak atau gugatan dapat dilayangkan oleh satu individu atau lebih terhadap satu pihak atau lebih. Pada konteks ini, prosedur kumulasi atau penggabungan gugatan menjadi suatu alternatif yang dapat diambil. Adapun gugatan kumulasi terbagi menjadi dua jenis, yaitu gugatan kumulasi obyektif dan gugatan kumulasi subyektif. Gugatan kumulasi obyektif melibatkan penggabungan beberapa tuntutan atau obyek tuntutan dalam satu gugatan tunggal, sementara gugatan kumulasi subyektif terkait dengan keterlibatan lebih dari satu pihak penggugat atau tergugat. Sejumlah besar individu yang terlibat dalam penuntutan hak atau gugatan menggambarkan gugatan kumulasi subyektif.

⁵⁴Adhitya Sandy Wicaksono, Perbandingan Kontrak Sosial John Locke Dan Thomas Hobbes, *Adalah: Buletin Hukum & Keadilan*, 6(2), 2022, hlm. 89-97.

Prosedur gugatan kumulasi dianggap kurang efektif dan tidak efisien dalam menangani kasus yang melibatkan ratusan hingga ribuan individu sebagai penggugat. Kendala utama dari ketidakefisienan dan ketidakefektifan tersebut terletak pada segi administrasi. Surat gugatan harus secara rinci mencantumkan identitas setiap pihak penggugat yang terlibat. Jika pihak penggugat memilih untuk menggunakan jasa kuasa hukum, surat kuasa khusus harus memuat tanda tangan dari setiap pihak penggugat. Selain itu, pengadilan juga diharuskan untuk melakukan pemanggilan kepada seluruh pihak penggugat yang jumlahnya sangat besar. Proses ini menimbulkan peningkatan durasi waktu yang dibutuhkan dan meningkatkan biaya yang terlibat. Keadaan tersebut bertentangan dengan prinsip Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 48 tahun 2009 yang menekankan perlunya peradilan bersifat sederhana, cepat, dan biaya ringan.⁵⁵

Oleh karena itu, diadopsi prosedur beracara baru seperti *Class Action* atau *Citizen Lawsuit* dapat memenuhi kebutuhan penanganan kasus dengan jumlah penggugat yang besar. Keuntungan utamanya termasuk penggabungan gugatan serupa, perwakilan kelompok untuk efisiensi administratif, serta penghematan waktu dan biaya. Prosedur ini juga mendukung pemberian keadilan merata, melibatkan masyarakat dalam proses hukum, dan memungkinkan penegakan hukum yang efektif terhadap pelanggaran hak atau kerugian bersama.

3) Teori Tanggung Gugat (*Aanprakelijkheid*)

Teori *aanprakelijkheid* atau disebut dengan teori tanggung gugat adalah teori untuk menentukan siapa yang harus bertanggung jawab atas suatu perbuatan melawan hukum. Teori tanggung gugat atas perbuatan melawan hukum terdapat 3 kategori:

- a. Teori tanggung jawab atasan (*Respondeat Superior*)
- b. Teori tanggung jawab pengganti yang bukan dari atasan atas orang-orang dalam tanggungannya.
- c. Teori tanggung jawab pengganti dari barang yang berada di bawah tanggungannya.

⁵⁵ Fajar Dwi Alfianto, Analisis Gugatan *Class Action* Dalam Perkara Nomor: 14/PDT.G/2012/PN.SKY Terhadap PERMA RI Nomor 1 Tahun 2002, *Jurnal Verstek*, Vol. 7, No. 2, hlm. 81.

Dalam konteks mekanisme *Citizen Lawsuit*, tanggung jawab atas suatu perbuatan melawan hukum yang menjadi dasar gugatan dapat ditentukan dengan merujuk pada prinsip-prinsip teori tanggung gugat. Meskipun Pasal 1367 KUHPerdara memberikan beberapa ketentuan mengenai tanggung gugat, terdapat situasi di mana aturan tersebut tidak secara eksplisit merincikan siapa yang bertanggung jawab dalam konteks gugatan warga negara. Teori tanggung gugat dapat membantu pengadilan dalam menentukan tanggung jawab berdasarkan fungsi dan peran masing-masing pihak dalam perbuatan melawan hukum. Misalnya, prinsip "*Respondeat Superior*" dapat diterapkan untuk menentukan tanggung jawab atasan terhadap tindakan bawahan.

4) Doktrin *Locus Standi*/Legal Standing


Legal standing, *standing to sue*, *Ius Standi*, atau *Locus Standi* dapat diartikan sebagai hak individu, kelompok, atau organisasi untuk mengajukan gugatan di pengadilan dalam proses perdata yang umumnya disebut sebagai hak gugat. Secara tradisional, hak gugat didasarkan pada prinsip "tidak gugatan tanpa kepentingan hukum" atau "*point d'interest point d'action*". Prinsip ini menyiratkan bahwa kepentingan hukum seseorang atau kelompok terkait dengan kepemilikan atau kepentingan material yang menderita kerugian langsung. Doktrin ini terutama berlaku dalam konteks gugatan perdata. Kepentingan di sini merupakan kepentingan yang dilandasi dengan adanya hubungan hukum antara penggugat dan tergugat dan hubungan hukum itu langsung dialami sendiri secara konkret oleh penggugat.⁵⁶

Namun dalam pengajuan gugatan perdata, *legal standing* saat ini telah mengalami perkembangan yang signifikan. Perkembangan ini sejalan dengan kemajuan hukum yang mencakup kepentingan masyarakat secara umum (*public interest law*), di mana seseorang, kelompok, atau organisasi dapat menjadi penggugat meskipun

⁵⁶ Bambang Indra Gunawan, Urgensi Kedudukan Hukum (Legal Standing) Dalam Pengujian Undang-Undang Oleh Warga Negara Asing Di Mahkamah Konstitusi, *Jurnal Lex Justitia*, 2019, hlm. 1-16.

mereka tidak memiliki kepentingan hukum yang langsung terkait. Namun, mereka didorong oleh kebutuhan untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat luas terhadap pelanggaran hak-hak publik, seperti lingkungan hidup, perlindungan konsumen, dan hak-hak sipil dan politik melalui mekanisme *Citizen Lawsuit* atau Gugatan Warga Negara. Hal inilah yang akan diteliti lebih lanjut oleh peneliti, apakah mekanisme gugatan tersebut efektif jika diterapkan di Indonesia walaupun bertentangan dengan asas *point d'interest point d'action*.

2.4 Kerangka Pikir



Gambar 2. Kerangka Pikir

Keterangan:

Negara hukum memiliki kewajiban dalam memastikan hak warga negaranya terlindungi dari kerugian yang ditimbulkan oleh kelalaian pemerintah atau otoritas publik yang mengancam kepentingan umum. Jika pemerintah atau otoritas publik tersebut gagal memenuhi hak warga negara, *Citizen Lawsuit* merupakan salah satu mekanisme yang dapat diajukan untuk melindungi hak-hak warga negara tersebut atas nama warga negara Indonesia. Oleh karena itu, perlu dianalisis mengenai implementasi mekanisme gugatan *Citizen Lawsuit* di Indonesia terutama dalam hal efektivitas mekanisme ini dalam mencapai tujuan yang diinginkan.

Penelitian ini akan mengkaji secara mendalam mengenai efektivitas *Citizen Lawsuit* pada sistem hukum di Indonesia. Bagian ini akan membahas proses hukum yang harus diikuti oleh para penggugat dan tergugat dalam mengajukan dan merespons gugatan *Citizen Lawsuit*. Selain itu, penelitian ini akan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat efektivitas *Citizen Lawsuit* pasca berlakunya PERMA No. 1 Tahun 2023 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup.

III. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian normatif-empiris (*applied law research*). Metode penelitian hukum normatif-empiris merupakan penerapan ketentuan hukum normatif yang menganalisis tindakannya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.⁵⁷ Metode ini pada dasarnya menganalisis pelaksanaan mekanisme *Citizen Lawsuit* dalam mengkaji implementasi mekanisme *Citizen Lawsuit* pasca berlakunya PERMA Nomor 1 tahun 2023 berdasarkan fakta yang ada di lapangan.

3.2 Tipe Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan yang dibahas dalam penulisan ini, tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif dilakukan untuk memberikan gambaran lengkap mengenai fenomena hukum atau kenyataan sosial dengan cara mendeskripsikan karakteristik fakta-fakta yang terkait dengan masalah yang diteliti.⁵⁸ Penelitian ini bertujuan untuk memberikan informasi secara jelas dan lengkap mengenai efektivitas mekanisme *Citizen Lawsuit* dalam hukum acara perdata di Indonesia pasca berlakunya PERMA No. 1 Tahun 2023 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup.

3.3 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan kasus ini dilakukan dengan

⁵⁷ I Gede AB Wiranata, *Metodologi Penelitian dan Penulisan Ilmiah di Bidang Hukum*, (Bandar Lampung: Zam-Zam Tower, 2017), hlm. 38.

⁵⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 57.

menganalisis secara mendalam akibat hukum dari diberlakukannya PERMA Nomor 1 Tahun 2023 sebagai objek penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas mekanisme *Citizen Lawsuit* di Indonesia berdasarkan disahkannya perundang-undangan tersebut. Melalui pendekatan kasus, peneliti akan mengkaji secara rinci faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan mekanisme *Citizen Lawsuit*, termasuk hambatan yang dihadapi dalam prosesnya.

3.4 Data dan Sumber Data

Sumber data adalah sesuatu yang sangat penting di dalam penelitian. Sumber data dalam penelitian berarti subjek dari mana suatu data diperoleh.⁵⁹ Data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari data kepustakaan yang meliputi ketentuan perundang-undangan, yurisprudensi, dokumen hukum, buku literatur hukum dan bahan hukum tulis lainnya. Sumber hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang utama karena memiliki otoritas dan bersifat otoritatif.⁶⁰ Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan dokumen resmi lainnya yang mengandung ketentuan hukum. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan berasal dari:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) atau *Burgelijke Wetboek*
- c. Undang-undang (UU) No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- d. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- e. UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- f. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok
- g. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup

⁵⁹ *Ibid.*

⁶⁰ Bambang Sugiyono, *Op.cit.*, hlm. 42.

- h. SK KMA Nomor 36/KMA/SK/II/2013 mengenai Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup
- i. Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 1/Pdt.G/2020/PN.GNS
- j. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor Nomor 28/Pdt.G/2003/PN.JKT.PST
- k. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 228/PDT.G/2006/PN.JKT.PST
- l. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 53/ PDT.G/2012/PN.JKT.PST
- m. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 145/Pdt.G/2009/PN.JKT.PST
- n. Putusan Pengadilan Negeri Singkil Nomor 10/Pdt.G/2015/PN.SKL
- o. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 374/Pdt.G/LH/2019/PN.JKT.PST

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merujuk pada materi-materi yang digunakan sebagai panduan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam, menganalisis, dan memberikan penjelasan lebih terperinci. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari sumber-sumber kepustakaan, buku-buku literatur hukum, jurnal, serta pendapat para ahli yang relevan dengan topik yang dibahas.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merujuk pada materi hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terkait hukum utama serta sumber hukum lainnya, termasuk Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.⁶¹

⁶¹ Bambang Sugiyono, *Op.cit.*, hlm. 12.

3.5 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan proses untuk memperoleh informasi yang diperlukan dalam mencapai tujuan penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1) Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan melibatkan pengkajian informasi tentang hukum dari berbagai sumber. Tujuan dari studi kepustakaan adalah memperoleh data sekunder melalui kegiatan studi dokumentasi, seperti membaca dan mengutip literatur-literatur yang relevan, serta mempelajari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang sedang dibahas.⁶²

2) Studi Dokumen

Studi ini melibatkan analisis informasi tertulis terkait hukum yang tidak secara luas diperoleh oleh publik, namun dapat diketahui oleh individu atau kelompok tertentu. Fokus dari penelitian ini adalah pada kajian dokumen yang terkait dengan beberapa putusan-putusan pengadilan negeri yang menangani kasus *Citizen Lawsuit*.

3.6 Metode Pengolahan Data

Data yang telah dikumpulkan kemudian diproses dan dianalisis guna mencapai hasil penelitian yang sesuai dengan inti permasalahan yang akan diselesaikan. Metode pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:⁶³

1) Pemeriksaan Data (*editing*)

Pemeriksaan data adalah proses pengkajian kembali data yang telah dikumpulkan guna menentukan apakah data yang ada sudah mencukupi untuk mendukung penelitian sehingga memungkinkan dilakukannya langkah selanjutnya. Dalam penelitian ini, penulis melakukan pemeriksaan kembali informasi yang diperoleh melalui bahan kepustakaan yang sudah terkumpul dan menelaah isi dan akibat hukum sejak berlakunya PERMA No. 1 Tahun 2023.

2) Rekonstruksi Data (*reconstructing*)

⁶² Abdulkadir Muhammad, *Op.cit.*, hlm. 123.

⁶³ *Ibid.*

Rekonstruksi data adalah suatu kegiatan yang melibatkan pengaturan ulang data secara teratur, berurutan, dan logis agar dapat dengan mudah dipahami dan diinterpretasikan. Dalam penelitian ini, penulis melakukan rekonstruksi bahan hukum yang terkumpul sesuai dengan topik yang akan dibahas. Tujuannya adalah untuk mendapatkan data yang objektif dan terstruktur dengan baik guna memahami dan menginterpretasikan permasalahan yang berkaitan dengan isi dan akibat hukum sejak berlakunya PERMA No. 1 Tahun 2023.

3) Sistematisasi Data (*systemizing*)

Sistematisasi data adalah pengorganisasian data secara teratur dan sistematis agar dapat menghasilkan jawaban terhadap permasalahan utama yang ada dalam penelitian ini. Penulis dalam penelitian ini menyusun data secara berurutan berdasarkan data yang telah ditetapkan serta dengan ruang lingkup pokok bahasan secara sistematis, dengan tujuan untuk mempermudah analisis data terkait masalah dalam penelitian ini.

3.7 Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif terhadap bahan hukum atau data yang telah diproses. Analisis kualitatif ini melibatkan interpretasi terhadap bahan hukum yang telah diolah dengan cara yang terstruktur, logis, dan tidak saling tumpang tindih, sehingga memudahkan proses analisis data.⁶⁴ Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan melakukan pengamatan pada implementasi *Citizen Lawsuit* pasca berlakunya PERMA No. 1 Tahun 2023 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup. Setelah itu data akan diuraikan secara sistematis, sehingga dapat tercapai pemahaman yang mendalam mengenai materi ini dan diungkapkan dalam kesimpulan yang secara umum membahas efektivitas *Citizen Lawsuit*.

⁶⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press, 2020), hlm. 70.

V. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan mengenai efektivitas *Citizen Lawsuit* pasca berlakunya PERMA No. 1 Tahun 2023 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah:

1. *Citizen Lawsuit* merupakan mekanisme yang memungkinkan warga negara untuk mengajukan gugatan terhadap tanggung jawab pemerintah dalam melanggar hak-hak warga negara. *Citizen Lawsuit* sendiri sudah di atur di dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup Pasal 10 hingga 12. Berdasarkan analisis terhadap tingkat keberhasilan *Citizen Lawsuit*, dapat disimpulkan bahwa perkara lingkungan hidup cenderung mencapai tingkat keberhasilan yang lebih tinggi daripada perkara umum lainnya. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh adanya pengaturan khusus dalam mekanisme *Citizen Lawsuit* yang diatur dalam PERMA nomor 1 tahun 2023 tentang Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup. Oleh karena itu, diperlukan adanya pengaturan yang lebih umum agar mekanisme ini dapat diterapkan secara efektif dan adil pada berbagai jenis perkara, tidak hanya terbatas pada lingkungan hidup.
2. Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa hambatan yang mempengaruhi efektivitas dari *Citizen Lawsuit* itu sendiri. Menurut Soerjono Soekanto, terdapat lima aspek utama yang mempengaruhi efektivitas atas penerapan sebuah hukum di masyarakat, yaitu: kaidah hukum (*substance of law*), penegak hukum (*structure of law*), sarana (fasilitas), kesadaran masyarakat dan budaya masyarakat (*culture of law*).
 - a. Kaidah hukum, PERMA No. 1 Tahun 2023 dianggap bertentangan dengan prinsip *point d'interet*, *point d'action* yang dianut dalam sistem *civil law*.

Kekhawatiran muncul bahwa konsep ini dapat membuka peluang penyalahgunaan *Citizen Lawsuit* untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Salah satunya, dari perkara Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 1/Pdt.G/2020/Pn.Gns, dapat disimpulkan bahwa meskipun Penggugat secara hukum memenuhi syarat "*standing*" untuk mengajukan gugatan *Citizen Lawsuit*, namun gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima oleh majelis hakim karena tidak memenuhi persyaratan notifikasi yang merupakan syarat formal sebelum mengajukan gugatan. Hal ini menimbulkan keraguan terhadap efektivitas mekanisme *Citizen Lawsuit* dalam mencapai tujuan asas hukum acara, yaitu "Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan".

- b. Penegak hukum, dari perkara-perkara yang dijadikan contoh, terlihat bahwa masih terdapat disparitas putusan dalam penanganan gugatan *Citizen Lawsuit*, di mana beberapa gugatan diterima dan beberapa lainnya tidak dapat diterima atau ditolak, terutama pada perkara-perkara di luar lingkungan hidup. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan pendapat di antara para hakim terkait jenis gugatan ini.
- c. Sarana/fasilitas, masih terdapat kendala terkait aspek sarana dan fasilitas yang memengaruhi efektivitasnya. Keputusan hakim yang menolak gugatan CLS karena tidak memenuhi persyaratan notifikasi menunjukkan bahwa kurangnya pemahaman dan informasi yang dimiliki oleh Penggugat. Hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya fasilitas/sarana seperti sosialisasi.
- d. Budaya masyarakat, dalam perkara-perkara yang dijadikan studi kasus, beberapa gugatan dinyatakan *premature* atau cacat formal karena gagal memenuhi syarat formal dari gugatan *Citizen Lawsuit* itu sendiri. Penggugat dinilai belum memberikan notifikasi sesuai syarat pengajuan gugatan *Citizen Lawsuit*. Hal ini menandakan masih minimnya edukasi dan sosialisasi yang dapat menumbuhkan budaya masyarakat dalam mendalami skema pengajuan gugatan untuk memenuhi hak-haknya sebagai warga negara.

Berdasarkan analisis yang dilakukan, saat ini *Citizen Lawsuit* belum dinilai memiliki tingkat efektivitas yang optimal sebagai sarana yang memadai bagi warga negara untuk menegakkan hak-haknya atas nama kepentingan umum. Diperlukan adanya langkah-langkah perbaikan yang dapat diimplementasikan oleh Pemerintah

guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi mekanisme *Citizen Lawsuit* sebagai instrumen yang progresif dalam membentuk hukum yang inklusif bagi semua warga negara.

4.2 Saran

1. Pengaturan secara Umum Mengenai *Citizen Lawsuit* (CLS)

Meskipun *Citizen Lawsuit* (CLS) telah diatur di dalam Paragraf 4 PERMA Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup, masih diperlukan pengaturan yang dengan undang-undang lebih luas mengenai prosedur beracara dengan *Citizen Lawsuit*, sehingga mekanisme ini dapat diterapkan lebih optimal pada perkara-perkara di luar lingkungan hidup.

2. Batasan-batasan Kepentingan Umum dan *Legal Standing*

Perlu diatur dengan jelas batasan-batasan kepentingan umum serta siapa saja yang memiliki *standing* untuk mengajukan gugatan CLS dan bagaimana menentukan pihak-pihak yang terlibat. Penetapan batasan-batasan ini akan membantu mencegah penyalahgunaan CLS dan memastikan bahwa hanya pihak yang benar-benar memiliki kepentingan yang layak yang dapat menggunakan mekanisme CLS, serta mencegah adanya gugatan kurang pihak yang menyebabkan *error in persona*.

3. Harmonisasi dengan Peraturan Perundang-Undangan dan Asas-Asas Hukum Acara Lainnya

Diperlukannya harmonisasi antara PERMA No. 1 Tahun 2023 dengan peraturan perundang-undangan terkait dan asas-asas hukum acara perdata lainnya. Terdapat banyak perbedaan asas dan pedoman yang diterapkan oleh negara yang menganut *common law* dan *civil law*, sehingga dalam hal mencangkok mekanisme gugatan CLS ini tidak bisa secara gamblang diterapkan di Indonesia. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa CLS tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang sudah ada dan dapat berjalan sejalan dengan proses hukum yang berlaku secara umum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Bimasakti, M. Adiguna, 2019, *Hukum Acara Dan Wacana Citizen Lawsuit di Indonesia Pasca Undang-Undang Administrasi Pemerintahan (Sebuah Sumbangan Pemikiran)*, Jakarta: Deepublish.
- Birham, Rizki Emil, 2019, *Citizen Lawsuit: Penegakan Hukum Alternatif Bagi Warga Negara*, Malang: Universitas Brawijaya Press.
- Harahap, M. Yahya, 2003, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989*, Edisi II, Jakarta: Sinar Grafika.
- , 2005, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: PT Sinar Grafika.
- Haryadi, Prim, 2022, *Penyelesaian Sengketa Lingkungan Melalui Gugatan Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Isrok dan Birham R.E., 2010, *Citizen Lawsuit: Penegakan Hukum Alternatif Bagi Warga Negara*, Malang: Universitas Brawijaya Press (UB Press).
- John Z., Loudoe, 1981, *Beberapa Aspek Hukum Material Dan Hukum Acara dalam Praktek*. Jakarta: PT Bina Aksara.
- Leihitu, Issac S. dan Fatimah Achmad, 1982, *Intisari Hukum Acara Perdata*, Cet. I. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Mertokusumo, Sudikno, 2002, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press.
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mulyadi, Lilik, 1999, *Hukum Acara Perdata: Menurut Teori dan Praktik Peradilan di Indonesia*, Jakarta: Djambatan.
- Prodjodikoro, Wirjono, 1975, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Cet. IV, Bandung: Sumur Bandung.

- Purwadi, H., 2008, *Gugatan Kelompok (Class Actions) di Indonesia: Transplantasi dari Tradisi Common law ke Suprasistem Budaya Masyarakat Indonesia*, Surabaya: Kita Press.
- Rambe, Ropaun, 2004, *Hukum Acara Perdata Lengkap*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. III.
- Saleh, M. dan L. Mulyadi, 2012, *Bunga Rampai Hukum Acara Perdata Indonesia: Perspektif, Teoretis, Praktik, dan Permasalahannya*, Bandung: PT Alumni.
- Sentosa, Mas Achmad dan Sulaiman N. Sembiring, 1997, *Hak Gugat Organisasi Lingkungan (Environmental Legal Standing)*, Jakarta: ICEL.
- Sidharta, B. A. 2009. *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Sibuea, Haris Y.P., 2016, *Teori Efektivitas Hukum Dalam Penegakan Hukum Pengaturan Minuman Beralkohol*, Negara Huk., vol. 7, no. 1.
- Soekanto, Soerjono. 1988. *Efektivitas Hukum dan Pengaturan Sanksi*. Bandung: Ramadja Karya.
- Sugiyono, Bambang, 2001, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sundari, Enny, 2000, *Pengajuan Gugatan Secara Class Action (Suatu Studi Perbandingan dan Penerapannya di Indonesia)*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Supramono, Gatot, 1993, *Hukum Pembuktian di Peradilan Agama*, Bandung: Alumni.
- Sutantio, R., dan Oeripkartawinata, 1989, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Cet. VI, Bandung: Mandar Maju.
- Wahyuni, S. 2022, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: CV Tohar Media.
- Wiranata, I Gede AB, 2017, *Metodologi Penelitian dan Penulisan Ilmiah di Bidang Hukum*, Bandar Lampung: Zam-Zam Tower.

B. Jurnal

- Bimasakti, M. A., 2020, Merekonstruksi Paradigma Gugatan *Citizen Lawsuit* di Indonesia Sebagai Sengketa Administrasi, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(1).
- Dewi, N.M., 2022, Penyelesaian Sengketa Non litigasi dalam Penyelesaian Sengketa Perdata, *Jurnal Analisis Hukum*, 5(1).
- Flatt, E. P., 1991, Citizen Suits under the Clean Water Act: Post-Complaint Compliance Does Not Moot Requests for Penalties, *Atlantic States Legal Foundation v. Tyson Foods*, 2 *Villanova Univ. Charles Widger Sch. Law Digit. Repos.*

- Gárdos-Orosz, F., 2012, The Hungarian Constitutional Court in Transition – from Actio Popularis to Constitutional Complaint, 53 *Acta Juridica Hungarica*.
- Gunawan, Bambang Indra, 2019, Urgensi Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Dalam Pengujian Undang–Undang Oleh Warga Negara Asing Di Mahkamah Konstitusi, *Jurnal Lex Justitia*.
- Han, S. L., 2017, Background Memorandum Public Interest Litigation in China, *Paul Tsai China Cent. Yale Law Sch.*
- Henry, Yose Octavia dan disriani Latifa Soroinda, 2014, Perbandingan Dan Penerapan Gugatan *Citizen Lawsuit* di Indonesia Dengan di Amerika Serikat Dan di India, *Karya Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Indonesia*.
- Krinsky, D., 2007, How to Sue without Standing: The Constitutionality of Citizen Suits in Non-Article III Tribunals, 57 *Case W. Rsrv. L. Rev.*
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2009, *Class Action dan Citizen Lawsuit: Laporan Penelitian*, Jakarta: Mahkamah Agung RI.
- Nasir, C., 2017, Pengawasan terhadap Kebijakan Pemerintah melalui Mekanisme *Citizen Lawsuit*, *Jurnal Konstitusi*, 14(4).
- , 2018, Pengawasan terhadap Kebijakan Pemerintah Melalui Mekanisme *Citizen Lawsuit*, *Jurnal Konstitusi*, 14(4).
- Naviah, F., 2013, Penerapan Mekanisme Gugatan *Citizen Lawsuit* dalam Hukum Acara Perdata di Indonesia, *Jurnal Verstek*.
- Nurmedina, L., 2021, Perbandingan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup melalui Mekanisme Gugatan Warga Negara (*Citizen Lawsuit*) di Indonesia dan Amerika Serikat, *Jurnal Program Magister Hukum FHUI*, 28(2).
- Purwadi, A., 2004, Penyelesaian Sengketa Alternatif pada Sengketa Konsumen, *Jurnal Perspektif*, 9(4).
- Sibuea, Haris Y.P., 2016, Teori Efektivitas Hukum Dalam Penegakan Hukum Pengaturan Minuman Beralkohol, *Jurnal Negara Hukum*, 7(1), .
- Sudiarawan, K. A., Karunian, A. Y., Mangku, D. G. S., & Hermanto, B. 2022. Discourses on *Citizen Lawsuit* as Administrative Dispute Object: Government Administration Law vs. Administrative Court Law. *Journal of Indonesian Legal Studies*, 7(2).
- Sukadi, Imam, 2015, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Terlantar Melalui *Citizen Lawsuit*, de Jure, *Jurnal Syariah dan Hukum*, 7(2).
- Sutiyoso, B., 2004, Implementasi Gugatan Legal Standing dan *Class Action* dalam Praktik Peradilan di Indonesia, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 11(26).
- Tong, J. W., & Zheng, Y. S., 2020, *Citizen Lawsuits* Against the Government in China: Twenty Court Cases 2013–2019, 51 *Chinese Law Gov.* 49–53.
- Verschuuren, J.M., 2009, The Netherlands (Chapter 1), *Role Judic. Environ. Gov. Publ. Comp. Perspect.*

Wiratraman, H.P., 2022, Constitutional Struggles and the Court in Indonesia's Turn to Authoritarian Politics, 50 *Federal Law Review*.

C. Skripsi dan Tesis

Astuti, Retno Kusumo. "Tinjauan Terhadap Pengajuan Gugatan Mengatasnamakan Kepentingan Umum (*Citizen Lawsuit*) menurut Hukum Acara Perdata Indonesia." Depok: Skripsi Sarjana, Universitas Indonesia. 2005.

Elizabeth, Marion. "Karakteristik Tuntutan dalam Gugatan Warga Negara Atas Nama Kepentingan Umum (*Citizen Lawsuit*) atas Perbuatan Melawan Hukum Pemerintah (Studi Kasus: Perkara Nomor 228/Pdt.G/2006/Pn.Jkt.Pst)." Depok: Skripsi Sarjana, Universitas Indonesia. 2007.

Fajar, M. Ibnu. "Penguatan Gugatan *Citizen Lawsuit* / *Actio Popularis* sebagai Upaya Perlindungan Hak Konstitusional Akibat Kelalaian yang Dilakukan oleh Penyelenggara Negara." Malang: Magister Thesis, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. 2017.

D. Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang (UU) Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-undang (UU) Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum.

Undang-undang (UU) Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 66 Tahun 2020 tentang Pendanaan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Perma) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Perma) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Hak Uji Materil.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Perma) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup.

E. Internet

Walhi, *Hakim Kabulkan Sebagian Gugatan Citizen Lawsuit Warga Kalteng*, <https://www.walhi.or.id/hakim-kabulkan-sebagian-gugatan-citizen-law-suit-warga-kalteng>.

Kanadianto, Arko, *Konsep Citizen Lawsuit di Indonesia*, <https://kanadianto.wordpress.com/2008/01/23/konsep-citizen-lawsuit-di-indonesia/>.